

NA RUU tentang Kab. Aceh Timur di Prov. Aceh-16 Des 2022
Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Setjen DPR RI



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KABUPATEN ACEH TIMUR DI PROVINSI ACEH**

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2022**

SUSUNAN TIM KERJA
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN ACEH TIMUR
DI PROVINSI ACEH

- Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
(Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI)
- Penanggung Jawab : Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
(Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI)
- Ketua : Khopiatuziadah, S.Ag., LLM
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
- Wakil Ketua : Zaqiu Rahman, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
- Sekretaris : 1. Febri Liany, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)
2. Dahlia Andriani, S.H.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)
- Anggota : 1. Noor Ridha Widayani, S.H.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)
2. Olsen Peranto, S.H.,
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)
3. Sidiq Budi Sejati, S.T., M.AP.
(Analisis Legislatif Ahli Pertama)
4. Dr. Alim Bathoro, S.E., M.Si.
(Tenaga Ahli Komisi II)
5. Puteri Shabrina Adani, S.IP
(Sekretaris Bidang Ekuinibang Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI)

KATA SAMBUTAN

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh. Badan Keahlian DPR RI mempunyai tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas MPR, DPR, DPD, dan DPRD; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI; Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018; dan Peraturan Pimpinan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Tugas Dukungan Keahlian Badan Keahlian DPR.

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI di antaranya dengan membantu penyiapan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan, penyiapan dan penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU sesuai dengan standar penyusunan RUU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dukungan keahlian dalam proses pembahasan RUU.

Penyusunan NA dan RUU ini merupakan usul inisiatif Komisi II DPR RI, yang selanjutnya ditugaskan kepada Badan Keahlian DPR RI untuk disusun NA dan draf RUU-nya. Kami menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan NA ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan NA berikutnya dapat lebih baik. Akhir kata, kami harapkan isi dari NA dan Draf RUU tentang Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh dapat menjadi acuan yang kuat dalam pembahasan antara

DPR dan Pemerintah yang akan melahirkan dasar hukum untuk memperkuat sistem penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Timur.

Jakarta, Desember 2022

Kepala Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H, M.Hum.
NIP. 196507101990031007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya NA dan RUU tentang Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh. NA dan RUU ini disusun berdasarkan standar operasional yang telah diberlakukan oleh Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Kepala Badan Keahlian, Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang, Perancang Undang-Undang, Peneliti, dan Tenaga Ahli Komisi II. Penyusunan NA dan Draf RUU merupakan permintaan dari Komisi II DPR kepada Badan Keahlian DPR RI.

Adapun NA dan RUU ini disusun berdasarkan pengolahan hasil pengumpulan data dan informasi yang diperoleh baik melalui bahan-bahan kepustakaan maupun diskusi yang dilakukan dengan para pemangku kepentingan, para pakar, dan akademisi dari perguruan tinggi. Kelancaran proses penyusunan NA ini tentunya tidak terlepas dari peran aktif seluruh Tim Penyusun dari Badan Keahlian DPR RI, yang telah dengan penuh ketekunan dan tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Tim yang telah bekerja keras menyusun NA ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan NA ini hingga selesai tepat pada waktunya.

Jakarta, Desember 2022

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
NIP. 197004291998032001

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM KERJA	i
KATA SAMBUTAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	9
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN	9
D. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	10
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	11
B. Kajian Terhadap Asas atau Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	19
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain	27
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	75
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT	
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	77
B. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten- Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara	78
C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan	80

Perubahan Peraturan Provinsi Sumatra Utara

D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	85
E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	88
F. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	92
G. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh	93
H. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	103
I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	105
J. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa	107
K. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh	108
L. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur dari Wilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur	110
M. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah Aceh	112
N. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh	113

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	118
B. Landasan Sosiologis	120
C. Landasan Yuridis	122
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN ACEH TIMUR DI PROVINSI ACEH	
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh	128
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh	129
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan	132
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	134
DAFTAR PEMANGKU KEPENTINGAN	136

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik. Perkembangan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2016-2020	44
Gambar 2. Luas Wilayah Pertambangan (Ha) menurut Kecamatan	57
Gambar 3. Kontribusi Perdagangan dan Laju Pertumbuhan Tahun 2016 - 2020	58
Gambar 4. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Aceh Timur (persen) Tahun 2016-2020	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan	32
Tabel 2. Data Curah Hujan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 – 2020	37
Tabel 3. Tanaman Perkebunan Rakyat di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 – 2020	46
Tabel 4. Produksi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 – 2020	47
Tabel 5. Produktivitas Perkebunan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 – 2020	48
Tabel 6. Perkembangan Populasi Ternak Menurut Jenis di Kabupaten Aceh Timur	49
Tabel 7. Produksi Daging di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016-2020	50
Tabel 8. Produksi Telur di Kabupaten Aceh Timur	51
Tabel 9. Capaian Indikator Utama Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2020	53
Tabel 10. Luas Hutan di Kabupaten Aceh Timur	54
Tabel 11. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian	55
Tabel 12. Perkembangan Jumlah dan Nilai IKM Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016-2020	
Tabel 13. Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia dan Malaysia	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan secara jelas bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*), Indonesia juga menerapkan prinsip *rule of law* sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam suatu negara hukum, prinsip *rule of law* memberikan arahan penyelenggaraan bernegara yang berlandaskan pada hukum.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*), Indonesia juga menerapkan prinsip *rule of law* sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu secara tegas Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Dalam suatu negara hukum, prinsip *rule of law* memberikan arahan penyelenggaraan bernegara yang berlandaskan pada hukum.

Salah satu perwujudan *rule of law* di Indonesia dapat dilihat dari penerapan peraturan perundang-undangan sebagai fondasi peran lembaga negara dan pelayannya secara administrasi di Indonesia. Penerapan *rule of law* juga dapat dilihat dari diterapkannya sistem hukum Pancasila di Indonesia. Dalam hal ini, hakim berhak menafsirkan dan berpendapat di luar ketentuan hukum dalam memutuskan sebuah perkara karena hukum dipandang dari dua sisi, yaitu secara formal dan materil.¹

¹Zaid Afif, *Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol.2 No.5, Juli-Desember 2018, hal. 59

Sebagai negara hukum yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan, maka dinamika dan perubahan suatu peraturan perundang-undangan merupakan kondisi yang tidak terelakkan akibat dari perkembangan permasalahan hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam perkembangan hukum di Indonesia dinamika legislasi atau peraturan perundang-undangan memberi warna tersendiri terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Republik Indonesia sendiri mengalami dinamika dan perubahan yang dinamis sejalan dengan upaya bangsa Indonesia untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang maju dan modern.

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, telah terjadi beberapa perubahan mendasar yang memengaruhi berbagai sendi kehidupan bernegara. Pada awal kemerdekaan, Indonesia pernah mengalami perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara federal yang ditandai dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) di Belanda, Jakarta, dan Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 1949. Bentuk negara federal ini berakhir pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, yang mengubah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS Tahun 1950).

Perubahan sistem ketatanegaraan ini dibarengi dengan perubahan berlakunya undang-undang dasar dalam beberapa periode tersebut, yaitu periode 18 Agustus 1945 -27 Desember 1949 (masa kemerdekaan), Periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950 (masa UUDS 1950), Periode 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959 (masa orde lama), Periode 5 Juli 1959 - 1998 (masa orde baru); dan periode 1998 hingga sekarang yang dikenal sebagai masa reformasi. Terkait dengan perubahan undang-undang, terdapat adagium hukum yakni *het recht hinkt achter de feiten aan* yang berarti hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Hakikatnya hukum selalu mengikuti perkembangan zaman dan bukan justru sebaliknya, sehingga ketika terdapat perubahan zaman maka dapat

dilakukan penyesuaian agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan baik secara vertikal dengan UUD NKRI Tahun 1945 maupun dengan peraturan perundang-undangan lainnya secara horizontal.

Dalam kaitannya dengan sejarah, Aceh termasuk daerah-daerah yang berada di wilayah Aceh juga mengalami dinamika politik dan ketatanegaraan yang sangat luar biasa dinamis jauh sebelum kemerdekaan Indonesia hingga masa awal kemerdekaan Indonesia. Selepas proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta, pada tanggal 15 Oktober 1945 atas nama seluruh ulama di Aceh, empat orang ulama besar yakni Tgk. Haji Hasan Krueng Kale, Tgk. M. Daud Beureuh, Tgk. Haji Ja'far Sidik Lambajat, Tgk. Haji Hasballah Indrapuri dengan diketahui oleh Residen Aceh Teuku Nyak Arif dan disetujui oleh Ketua Komite Tuanku Mahmud, menyatakan dengan patuh berdiri di belakang pimpinan Ir. Soekarno yang telah memaklumkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia.² Sebaliknya, Guntyo Teuku Daud Cumbok memerintahkan penurunan bendera merah putih sehingga berkembang menjadi pertempuran antar mereka dan masyarakat pendukung. Meskipun perselisihan ini kemudian dapat diselesaikan namun telah terlanjur banyak jatuh korban. Agresi Belanda pada tahun 1947 dan 1948 kemudian menyadarkan seluruh rakyat Aceh untuk bertekad bulat melawan kembalinya Belanda. Pada saat itu Aceh diperlakukan sebagai Pemerintahan Militer dengan Gubernur Militernya Teungku Daud Beureuh di mana seluruh pejuang Aceh dikerahkan untuk bertempur melawan Belanda di *Front Medan Area*.³

Pada tahun 1948 ketika Presiden Soekarno berkunjung ke Aceh dan mengutarakan perlunya bangsa Indonesia memiliki pesawat terbang, cetusan ini langsung mendapat sambutan masyarakat Aceh. GASIA (Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh) berhasil mengumpulkan dana dan membeli pesawat Dakota yang kemudian dinamakan RI-001 Selawah.⁴

²Teuku Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Banda Aceh: Cetakan Pertama 1999, hal. 239

³H Mashud Achmad & H Sutedjo Sujitno, *ACEH, Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, Kantor Sekretariat Gubernur KDH Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1995, hal. 257

⁴*Ibid.*

Aceh dijuluki daerah modal oleh Presiden Soekarno. Pada bulan Agustus 1948 juga menyumbangkan dua pesawat terbang kepada Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang salah satunya dikaryakan di Burma dan menjadi cikal bakal Garuda Indonesia Airways. Pada tahun 1949, Aceh juga menyumbangkan dana kepada Pemerintah Pusat RI untuk biaya pengembalian Pemerintah RI ke Yogyakarta⁵, bahkan pada tahun 1946 rakyat Aceh membeli obligasi nasional yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan harga seratus rupiah, lima ratus rupiah, dan seribu rupiah Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) per lembar.⁶

Ketika Ibukota RI di Yogyakarta diduduki Belanda, maka Mr Syafruddin ditunjuk menjadi acting Presiden RI berkedudukan di Bukit Tinggi dengan terbentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Namun setelah kota ini diduduki Belanda, Ibukota RI dipindahkan ke Kuta Raja atau Banda Aceh sekarang. Sejarah mencatat dengan bangga bahwa Belanda tidak pernah menduduki Aceh baik pada agresi pertama maupun kedua.⁷

Pada tanggal 28 Maret 1949 diadakan Mukhtar Sumatera yang merupakan kegiatan diplomasi pertama antar daerah-daerah dan suku-suku di Sumatera namun Aceh tidak menghadiri kegiatan tersebut dan Tgk. M. Daud Beureuh sebagai Gubernur Militer menyatakan sikapnya dalam surat kabar "Semangat Merdeka" yang terbit di Kutaraja Ibukota daerah Aceh tanggal 23 Maret 1949 yang antara lain menyatakan: "kesetiaan Aceh terhadap Pemerintahan RI bukan dibuat-buat serta diada-adakan, tetapi kesetiaan yang tulus ikhlas yang keluar dari hati nurani dengan perhitungan dan perkiraan yang pasti. Rakyat Aceh tahu pasti bahwa kemerdekaan secara terpisah-pisah, negara per negara, tidak akan menguntungkan dan tidak akan membawa kepada kemerdekaan yang

⁵ S.M. Amin (Mantan Gubernur Sumatera Utara), *Kenang-kenangan dari Masa Lampau*, Jakarta Pradjna Paraminta, 1978 hal.103 sebagaimana dikutip dalam Teuku Ibrahim Alfian, *Op. Cit.*, hal.243.

⁶Teuku Ibrahim Alfian, *Op Cit*, hal. 243

⁷*Ibid.*

abadi". Sikap ini menunjukkan semangat persatuan rakyat Aceh di bawah bendera Republik Indonesia.⁸

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa dalam masa revolusi kemerdekaan Indonesia 1945-1959, Aceh telah mengaktualisasikan diri sebagai bagian dari Republik Indonesia. Ketika berlangsungnya agresi militer Belanda terhadap Indonesia tersebut, Keresidenan Aceh, Langkat dan Tanah Karo ditetapkan menjadi daerah militer yang berkedudukan di Kutaradja (sekarang Banda Aceh). Meski telah dibentuk daerah militer, tapi keresidenan tetap dipertahankan. Keresidenan Aceh berada di bawah daerah administratif Sumatera Utara.

Pada 5 April 1948 ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatera dalam Tiga Propinsi yang membagi Sumatera menjadi tiga Provinsi Otonom, yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Selatan.

Pada akhir tahun 1949 Keresidenan Aceh dikeluarkan dari Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya ditingkatkan statusnya menjadi Provinsi Aceh berdasarkan ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) tertanggal di Kutaraja 17 Desember 1949 No.8/Des/W.K.P.H dengan Tgk. M. Daud Berueh sebagai Gubernur. Namun Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat (RIS) dalam sidangnya pada tanggal 8 Agustus 1950 memutuskan bahwa sesuai dengan persetujuan RIS-RI wilayah Indonesia dibagi dalam 10 daerah propinsi satu di antaranya Sumatera Utara, sedangkan Peraturan Darurat PDRI tentang Provinsi Aceh yang ditandatangani Mr. Syafruddin Prawiranegara tersebut tidak disahkan.⁹

Aceh kembali menjadi keresidenan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950. Perubahan status itu disebut menimbulkan gejolak politik yang menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat. Terjadilah konflik demi konflik termasuk saat Tgk. Daud Beureueh memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia Daerah Aceh pada tanggal 20 September

⁸Teuku Ibrahim Alfian. *Op Cit*, hal. 240

⁹*Ibid.*

1953.¹⁰ Setelah sekian tahun terjadi pergolakan, pada akhirnya keinginan pemimpin dan rakyat Aceh ditanggapi oleh Pemerintah Pusat dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan kembali Provinsi Aceh yang meliputi seluruh wilayah bekas keresidenan Aceh dan mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950.

Perubahan sejarah faktanya beriringan dengan berubahnya dinamika peraturan perundang-undangan saat itu yang juga menyesuaikan kebijakan politik dalam negeri Pemerintah bagi daerah yang berada di wilayah Aceh dan sekitarnya. Saat ini perlunya penyesuaian hukum juga sangat relevan untuk dilakukan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Kabupaten Aceh Timur yang masih berdasarkan pada Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10921). Undang-Undang tersebut merujuk pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Sementara sebagai dasar hukum mengingat yakni Pasal 96, Pasal 131, dan Pasal 142.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 menyatakan bahwa daerah-daerah yang disebut dalam pasal tersebut masing-masing dibentuk menjadi kabupaten-kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan batas-batas yang diatur pada masing-masing angka. Pada Angka 4 disebutkan Aceh Timur, dengan nama Kabupaten Aceh Timur, dengan batasbatas yang meliputi kewedanaan-kewedanaan Langsa, Idi dan Tamiang, sebagai dimaksud dalam Ketetapan Sumatera-Utara tanggal 27 Januari 1 949 No. 5/GSO/OE/49.

Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956, terdapat juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara yang dasar hukumnya juga merujuk pada pasal-

¹⁰*Ibid.*

pasal dalam Undang-Undang Dasar Sementara yakni Pasal 89, Pasal 131, Pasal 132, dan Pasal 142. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 menetapkan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera-Utara yang meliputi Daerah Keresidenan Aceh, Sumatra Timur dan Tapanuli.

Beberapa Undang-Undang yang mengatur pembentukan beberapa daerah di Provinsi Aceh termasuk Kabupaten Aceh Timur tersebut masih merujuk dan menjadikan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) sebagai dasar hukum, selain itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 merupakan Undang-Undang Darurat yang dibentuk pada saat kondisi Indonesia masih dalam kondisi darurat, bentuk negara Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), dan sistem pemerintahan quasi parlementer. Padahal saat ini, Indonesia sudah menggunakan konstitusi UUD NRI Tahun 1945, yang diamandemen terakhir pada tahun 2002, dengan bentuk negara berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan sistem pemerintahan presidensiil. Kondisi ini tentu menunjukkan adanya perbedaan mendasar baik dari segi konstitusi, bentuk negara, sistem pemerintahan, maupun tuntutan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Aceh Timur.

Selain itu dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh secara khusus selalu merujuk kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini berdasarkan perjalanan ketatanegaraan RI di mana Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi yang bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat.

Dalam kaitannya dengan substansi dari Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Aceh Timur tersebut juga ditemukan permasalahan yang harus segera dilakukan penyesuaian, sinkronisasi, dan

harmonisasi dengan pengaturan terkait yang sudah berubah dan berkembang sesuai dengan dinamika ketatanegaraan secara keseluruhan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 misalnya sebagai undang-undang yang pertama kali menyatakan pembentukan Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Timur masih merupakan wilayah dari Provinsi Sumatera Utara, padahal dalam perkembangannya dan secara faktual saat ini Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Demikian juga dengan cakupan wilayahnya yang meliputi kewedanaan-kewedanaan Langsa, Idi dan Temieng, padahal kondisi terkini sudah terjadi perubahan yang dinamis.

Dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Aceh Timur, telah pula terjadi perkembangan dan perubahan yang dinamis dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lahirnya kedua undang-undang tersebut tentunya memberikan pengaruh dan perubahan pada aspek kewilayahan dari Kabupaten Aceh Timur demikian juga dengan aspek administratif terkait lainnya.

Urgensi pembaharuan dan penyesuaian terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Aceh Timur ini sejalan dengan arah politik hukum Komisi II DPR RI untuk melakukan penataan, penyesuaian, dan pembenahan terhadap berbagai ketentuan undang-undang yang menjadi dasar hukum beberapa provinsi, kabupaten/Kota yang masih mengacu kepada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai dasar hukum. Sejalan dengan itu Pimpinan Komisi II DPR RI melalui Sekretaris Jenderal DPR RI menugaskan Badan Keahlian DPR RI guna menyusun Naskah Akademik (NA) dan Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai kabupaten/kota di beberapa wilayah Indonesia yang belum menyesuaikan dengan dinamika konstitusi, ketatanegaraan,

dan kondisi faktual lainnya, salah satunya yaitu RUU tentang Kabupaten Aceh Timur.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana teori dan praktik pelaksanaan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Aceh Timur pada saat ini?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Aceh Timur pada saat ini?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penyusunan RUU tentang Kabupaten Aceh Timur?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Kabupaten Aceh Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Aceh Timur, yaitu:

1. Mengetahui teori dan praktik penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Aceh Timur pada saat ini.
2. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Aceh Timur pada saat ini.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan RUU tentang Kabupaten Aceh Timur.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, serta ruang lingkup materi muatan RUU tentang Kabupaten Aceh Timur.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Aceh Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan draf RUU tentang Kabupaten Aceh Timur.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Aceh Timur dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti hasil-hasil penelitian atau kajian, literatur, serta peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Aceh Timur.

Guna memperkuat validitas data terkait kondisi terkini baik dari sisi sosiologis, administratif, geografis, dan berbagai data statistik lainnya, dilakukan pula pengumpulan data ke Kabupaten Aceh Timur dengan melakukan diskusi dan validasi data kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Timur, serta diskusi dengan DPR Kabupaten Aceh Timur guna mendapatkan masukan dari representasi rakyat dan masyarakat Aceh Timur. Data yang diperoleh memperkuat kerangka berpikir yang tertuang dalam bab kerangka teori dan praktis empiris dalam Naskah Akademik sebagai pisau analisis dalam melakukan kajian pada bab-bab berikutnya.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Otonomi Daerah

Perencanaan pembangunan harus dilakukan karena keterbatasan sumber daya merupakan wacana yang penuh polemik di negara-negara berkembang yang telah mencapai tahap perkembangan tertentu. Sehingga terdapat pertanyaan apakah aktivitas pembangunan harus tetap dan terus dilaksanakan berdasarkan rencana otoritas sentral (pemerintah pusat)? Ataukah aktifitas itu harus segera dipercayakan lewat proses otonomi dalam tataran yang lebih terdesentralisasi. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pembangunan itu dilakukan dengan suatu proses demokratisasi dan demokratisasi itu merupakan suatu upaya proses untuk merealisasikan dan/atau menyempurnakan kehidupan demokrasi itu sendiri. Proses ini muncul sebagai kebutuhan dan masalah apabila kehidupan bernegara yang demokratis ternyata belum terwujud sebagaimana yang diharapkan.¹¹

Dalam prakteknya desentralisasi dan otonomi daerah ini bersifat tumpang tindih. Namun dalam makna keduanya itu memiliki perbedaan. Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan yang berkebalikan dengan sentralisasi. Jika sentralisasi adalah pemusatan pengelolaan, maka desentralisasi adalah pembagian dan juga pelimpahan. Joeniarto menyatakan asas desentralisasi sebagai asas bermaksud memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.¹²

Penyelenggaraan asas desentralisasi menghasilkan daerah otonomi, sedangkan urusan yang diserahkan kepada daerah otonom yang mana

¹¹ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cet. I, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2022, hal. 525.

¹² Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hal. 15.

menjadi hak atau wewenangnya disebut otonomi daerah. Otonomi menurut Amrah Muslimin berarti pemerintah sendiri (*zelfregering*).¹³ Memang arti otonomi itu berarti kemandirian, seperti yang dikemukakan oleh Bagir Manan, menyatakan bahwa otonomi mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah tangganya) sendiri.¹⁴

Visi dan misi semangat otonomi daerah memiliki arti tersendiri. Dimana visi dapat diartikan sebagai suatu gambaran tentang masa depan yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi dalam konteks pemerintahan daerah adalah gambaran masa depan tentang daerah yang diinginkan untuk diwujudkan di masa depan. Dalam konteks tersebut visi otonomi daerah dapat dijelaskan dalam tiga ruang lingkup interaksi utama yaitu politik, ekonomi, serta sosial dan budaya.¹⁵ Dalam bidang politik otonomi sebagai buah kebijakan desentralisasi dan demokratisasi diharapkan dapat menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Karena itu otonomi daerah harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala daerah dipilih secara demokratis, pemerintah daerah yang responsif dan bertanggung jawab. Otonomi berarti peluang membangun struktur pemerintah daerah sesuai kebutuhan daerah, administrasi yang kompetitif dan manajemen pemerintahan yang efektif.

Dalam bidang ekonomi, otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat daerah. Oleh sebab itu pemberian otonomi daerah harus menjamin lancarnya kebijakan ekonomi nasional di daerah serta mengembangkan kebijakan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di daerahnya. Otonomi daerah memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa daerah bagi kemajuan daerah. Pemerintah daerah mampu mengoptimalkan pengelolaan dan

¹³ Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Cet. I, Bandung: Alumi, 1985, hal. 4.

¹⁴ Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal. 21.

¹⁵ M. R. Rasyid, *Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa depannya* dalam Syamsuddin Haris (editor). *Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas*, Jakarta: AIPI, 2002, Hal. 18.

pemeliharaan segenap potensi sumberdaya ekonomi, memfasilitasi pengelolaan sumber daya alam, memudahkan penanaman modal, memperluas lapangan kerja, melancarkan pemberian berbagai perizinan, menyediakan berbagai sarana prasarana pelayanan umum, menangkap peluang pasar serta menjamin berjalannya kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam bidang sosial budaya, otonomi daerah diharapkan dapat memelihara, memberdayakan, dan memajukan tingkat keadaban masyarakat. Implikasinya otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat serta dapat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Nilai-nilai lokal yang kondusif dilestarikan, lembaga milik masyarakat adat yang telah teruji kebenarannya diaktualisasikan, serta kerukunan dan toleransi antara warga maupun kelompok diciptakan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dipromosikan dan norma-norma yang telah disepakati bersama ditegakkan.

Terkait misi otonomi daerah, terdapat tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu; *pertama*, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publikserta kesejahteraan masyarakat; *kedua*, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya daerah; dan *ketiga*, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.¹⁶ Dari ketiga misi utama otonomi daerah tersebut esensi otonomi daerah tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan serta demokratisasi pada tingkat akar rumput. Dengan pelayanan yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel akan tercipta rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan pemberdayaan yang efektif dan partisipatif akan terwujud kemandirian masyarakat serta dengan pembangunan yang partisipatif akan terwujud kesejahteraan

¹⁶ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2004.

dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Sementara otonomi daerah memiliki tujuan umum untuk menghilangkan berbagai perasaan ketidakadilan pada masyarakat daerah, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan demokratisasi di seluruh strata masyarakat di daerah. Terwujudnya visi misi otonomi daerah akan tercipta “*local good governance*” yaitu pemerintahan daerah yang berbasis efektivitas dan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, partisipatif, dan tegaknya hukum serta pimpinan daerah yang visioner.¹⁷

2. Desentralisasi

Desentralisasi dalam konteks harafiah adalah lawan dari kata sentralisasi yang berarti pemusatan kekuasaan. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Konsep desentralisasi terdiri atas desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administrasi (*administrative decentralization*), dan desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*).¹⁸ Berbagai argumen yang mendukung desentralisasi antara lain dikemukakan oleh Tiebout, Oates, Tresch, Breton, Weingast, dan sebagaimana dikutip oleh Litvack yang mengatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum karena : *pertama*, pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya; *kedua*, keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat; dan *ketiga*, persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada

¹⁷ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Edisi Ketiga, LP3ES. Jakarta, 2001.

¹⁸ Machfud Sidik, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal: antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Dalam Seminar “Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia”, Yogyakarta, 13 Maret 2002.

masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya.¹⁹

Selain itu Brian C. Smith dalam Abdul G. Karim juga mengemukakan 6 (enam) faktor mengapa desentralisasi diperlukan, yaitu: *pertama*, Untuk pendidikan politik. Desentralisasi memberikan pemahaman kepada para masyarakat, penyeleksian para wakil rakyat dan juga pentingnya kebijakan, perencanaan dan anggaran dalam suatu sistem demokrasi. *Kedua*, untuk latihan suatu kepemimpinan politik. Desentralisasi menciptakan sebuah landasan bagi pemimpin politik prospektif di tingkat lokal untuk mengembangkan kecakapan dalam hal pembuatan kebijakan, menjalankan partai politik serta menyusun anggaran. Dari pemimpin dalam tingkat lokal inilah diharapkan akan mampu melahirkan politisi-politisi nasional yang handal. *Ketiga*, untuk dapat memelihara stabilitas politik. Partisipasi masyarakat dalam politik formal melalui voting dan praktek-praktek lain dapat meningkatkan kepercayaan pihak masyarakat terhadap pemerintah. Dengan cara ini dapat diharapkan tercapai harmoni sosial, semangat kekeluargaan dan kerukunan, juga stabilitas politik. *Keempat*, untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di pusat. Kesetaraan politik dan partisipasi politik akan mengurangi kemungkinan dari adanya konsentrasi kekuasaan. Kekuasaan politik nanti akan terdistribusi secara luas sehingga desentralisasi merupakan sebuah mekanisme yang dapat mencakup kelompok miskin atau kelompok marjinal. *Kelima*, untuk memperkuat akuntabilitas publik. Akuntabilitas diperkuat karena perwakilan setempat lebih terakses kepada penduduk setempat dan oleh karenanya akan lebih bertanggungjawab terhadap kebijakan dan hasil-hasilnya dibanding pemimpin politik nasional atau pegawai pemerintah. *Keenam*, untuk meningkatkan kepekaan kaum elit akan kebutuhan masyarakat. Sensitifitas pemerintah meningkat dikarenakan perwakilan lokal ditempatkan secara tepat untuk mengetahui kebutuhan-

¹⁹ Litvack, Jennie, Ahmad, Jundid, and Bird, Richard, *Decentralization in Developing Country*. The World Bank, Washington, DC, 1998.

kebutuhan lokal dan juga agar bagaimana kebutuhan tersebut terpenuhi dengan cara-cara yang efektif.²⁰

Desentralisasi melalui otonomi daerah menunjuk hanya kepada masalah-masalah tertentu menyangkut kepentingan khusus daerah. Selanjutnya lembaga administrasi (pemerintah daerah) yang terpilih, berkompeten untuk membuat norma-norma umum, bagi daerah (peraturan daerah), namun tetap dalam kerangka (*frame*) undang-undang pusat, yang dibuat oleh legislatif.²¹ Dalam hal ini, Pemerintah Pusat menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan yang kelak menjadi urusan rumah tangga daerah dengan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Selain itu pemerintah pusat juga harus selalu memperhatikan kepentingan maupun aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat serta harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya sehingga terlaksana pembangunan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia.²²

Menurut Bagir Manan desentralisasi dalam rangka hubungan antara pusat dan daerah terjelma dalam empat asas pokok sebagai patokan, sebagaimana UUD RI 1945, yaitu: *pertama*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah, tidak boleh mengurangi hak-hak rakyat daerah untuk turut serta (secara bebas) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan atau dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara yang harus terselenggara sampai ketingkat pemerintahan daerah; *kedua*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah tidak boleh mengurangi hak-hak (rakyat) daerah untuk berinisiatif atau berprakarsa mengatur dan mengurus urusan-urusan yang dianggap penting bagi daerah; *ketiga*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah dapat berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lain sesuai dengan keadaan khusus

²⁰ Abdul Gaffar Karim (ed), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hal.78-79.

²¹ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Terjemahan dari *General Theory of Law and State*. Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006, hal. 445.

²² Djumala, *Op. cit*, hal. 8-9.

masing-masing daerah; dan *keempat*, bentuk hubungan antara pusat dan daerah adalah dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial daerah.²³

Desentralisasi sebagai sebuah kebijakan dari negara atau pemerintah memiliki konsep yang bervariasi mulai yang bersifat universal (global) hingga lokal. Kebijakan desentralisasi baik di negara federal dan unitarisme sangat tergantung pada faktor-faktor sejarah dan budaya yang dihadapi setiap negara. Sehingga kebijakan desentralisasi di tiap negara sangat berbeda dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang politik dan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta pengaruh globalisasi yang disponsori oleh negara-negara maju dan lembaga-lembaga internasional khususnya mengenai isu-isu pembangunan, integrasi pasar domestik dengan pasar internasional, dan peningkatan otonomi daerah²⁴. Konsep desentralisasi secara lebih jelas dan spesifik dijelaskan Kembali oleh Brian C. Smith dan hal tersebut senada dengan Rondinelli serta Cheema.²⁵ Dalam perspektif politik Smith menjelaskan konsep desentralisasi pada masalah distribusi kekuasaan berdasarkan dimensi kewilayahan atau teritorial suatu negara. Smith menjelaskan bahwa konsep desentralisasi tidak lepas dari besaran pendelegasian kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) yang diserahkan dari *pemerintah pusat ke pemerintah lokal melalui hirarki secara geografis dalam negara*.²⁶

Desentralisasi pembangunan harus ditujukan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam proses pembuatan kebijakan ataupun implementasi kebijakan yang pada tatanan paling dasarnya lebih baik dikelola oleh pemerintahan lokal sebagai aspirasi masyarakat. Muttalib dan Ali Khan memberikan penjelasan bahwa pemerintah lokal, baik dalam bentuk asli dan kolonial, dengan

²³ Bagir Manan, *Op. cit.*, hal. 170.

²⁴ John Harriss, Kristian Stokke dan Olle Tornquist, *Politicsing Democracy: The New Local Politics of the democratization*. Palgrave Macmillan, New York, 2005, hal. 2-3.

²⁵ G. Shabbir Cheema, Rondinelli, Dennis A., *Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries*, United Nations Centre for Regional Development, California, 1983.

²⁶ Brian C. Smith, *Decentralization: The Territorial Dimention of The State*, George Allen & Unwin, London, 1985, hal.1.

pengecualian-pengecualian tertentu memiliki satu kesamaan karakteristik. Pemerintah lokal telah mengubah perhatian mereka dari hukum dan tatanan (keamanan) kepada promosi atau peningkatan kesejahteraan umum masyarakat dan karena itu pemerintah lokal telah menjadi mitra pemerintah pusat dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pemerintah lokal juga terlibat dalam proyek-proyek yang memiliki tujuan-tujuan politik yang jelas seperti peningkatan partisipasi masyarakat dalam urusan-urusan publik, proyek-proyek yang didisain untuk mendorong pembangunan ekonomi, dan proyek-proyek lainnya yang dimaksudkan dengan jelas untuk menghasilkan perubahan sosial.²⁷

Tantangan yang terjadi dalam praktik desentralisasi dan otonomi daerah saat ini adalah bagaimana menerapkan praktik administrasi yang seragam ditengah keberagaman baik variasi latar belakang sosial budaya, kemampuan ekonomi dan kemampuan administratif.²⁸ Para ilmuwan desentralisasi Indonesia telah membagi desentralisasi menjadi tiga hal, yaitu: kewenangan, keuangan dan kontrol.²⁹ Menurut Wasistiono keragaman tersebut menghadirkan lingkungan persoalan yang rumit dan seringkali “sarat politik” sehingga dari sudut analisis sistem tentu semakin sulit untuk dikelola secara seragam (*one size fits all*).³⁰ Perbedaan inti antara desentralisasi biasa (simetris) dan desentralisasi asimetris terletak pada tingkat kesesuaian (*conformity*) dan keumuman (*commonality*) dalam hubungan suatu level pemerintahan (negara bagian/daerah) dengan sistem politik, dengan sistem pemerintahan pusat maupun antar bagian/daerah. Dalam hal ini hubungan simetris antara tiap unit lokal dengan pemerintah pusat didasari jumlah dan bobot kewenangan yang sama.³¹ Selain itu

²⁷ M.A. Muttalib dan Mohd. Akbar Ali Khan, *Theory of Local Government*. Sterling Publishers Private Limited, New Delhi, 1983, hal. 29-30.

²⁸ Robert Endi Jaweng, *Kritik Terhadap Desentralisasi di Indonesia*, Analisis CSIS Vol. 20: 2, 2011, hal. 160-176.

²⁹ J.R. Kaho, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Polgov JPP Fisipol UGM, Yogyakarta, 2012.

³⁰ Sadu Wasistiono, *Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan*, Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21, 2010, hal. 31-53.

³¹ Robert Endi Jaweng, *Op.cit*, 160-176.

desentralisasi asimetris bukanlah pelimpahan kewenangan biasa yang berbentuk transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu, aspek-aspek lain juga dapat menjadi pertimbangan dilimpahkannya kewenangan tersebut.³²

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.³³ Menurut A. Hamid S. Attamimi apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas formal dan asas material cenderung membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut dalam:³⁴

1. Asas-asas formal dengan rincian:
 - a. asas tujuan yang jelas;
 - b. asas perlunya pengaturan;
 - c. asas organ/lembaga yang tepat;
 - d. asas materi muatan yang tepat;
 - e. asas dapat dilaksanakan; dan
 - f. asas dapat dikenali.
2. Asas-asas material dengan rincian:
 - a. asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
 - b. asas sesuai dengan hukum dasar negara;
 - c. asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan
 - d. asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah

³² Pratama, *Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Era Demokrasi*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, 2015, hal. 6-14.

³³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangannya*, Cetakan 11 Tahun 2013, hal. 226

³⁴ *Ibid.*, hal 230.

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU tentang PPP) mengatur juga mengenai asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

1. asas kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentukan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang.
3. asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4. asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.
5. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. asas kejelasan rumusan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah di mengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka sehingga seluruh masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya asas-asas yang harus dikandung dalam materi muatan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPP yang menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. Pengayoman;

Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.

2. Kemanusiaan

Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan

Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kekeluargaan

Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Kenusantaraan

Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bhinneka Tunggal Ika

Asas ini dimaksudkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Keadilan

Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Asas ini dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Asas ketertiban dan kepastian hukum dimaksudkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dimaksudkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain mencerminkan asas tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan antara lain dalam hukum pidana dan hukum pidana. Asas dalam hukum pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah,

sedangkan asas dalam hukum perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian. Asas tersebut antara lain: asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. Selain itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus berpedoman, bersumber dan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Asas peraturan perundang-undangan digunakan sebagai pedoman dalam pembentukan undang-undang untuk selanjutnya di rumuskan dalam materi muatan peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk mewujudkan tercapainya tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Adapun dalam penyusunan Draf Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh perlu mencerminkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Demokrasi

Asas demokrasi dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

2. Asas Kepentingan Nasional

Asas kepentingan nasional dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan

Asas keadilan dan pemerataan kesejahteraan dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan rasa keadilan secara proporsional bagi setiap penduduk serta antarwilayah dengan mengintegrasikan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Timur agar terpola, terarah, terintegrasi dan bersinergi.

4. Asas Keislaman

Asas keislaman dimaksudkan bahwa untuk menjamin kekhususan dan keistimewaan Aceh tetap terpelihara maka penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dilaksanakan dalam rangka

pelaksanaan syariat Islam, penyelenggaraan kehidupan adat bersendikan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan bermuatan syariat Islam, dan pemerintahan diselenggarakan dalam hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah dan ulama dengan tetap menjaga kerukunan hidup antara umat beragama. Asas keislaman meliputi asas ibadah, amar ma'ruf nahi munkar, akhlakul karimah, musyawarah, istiqomah, kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kepastian hukum, kepentingan umum, masalah, tasamuh dan lain-lain. Selanjutnya asas keislaman diwujudkan antara lain dengan dibentuknya qanun-qanun yang berkaitan dengan syariat islam, adanya peran ulama yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibentuknya mahkamah syariah, penerapan syariat islam oleh wilayahtul hisbah, adanya lembaga – lembaga keislaman, dan lembaga Pendidikan islam.

5. Asas Keseimbangan Wilayah

Asas keseimbangan wilayah dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Aceh Timur dalam rangka mempercepat terwujudnya pemerataan pembangunan.

6. Asas Peningkatan Daya Saing

Asas peningkatan daya saing dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Timur bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya di Kabupaten Aceh Timur pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

7. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dimaksudkan pemerintahan Kabupaten Aceh Timur harus dijalankan secara tertib, taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

8. Asas Keharmonisan

Asas Keharmonisan dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Timur tetap menjaga pelaksanaan syariat Islam bagi

pemeluknya dan menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, harus semakin mendekatkan nilai-nilai yang menyatukan masyarakat, dan kehidupan masyarakat yang bersendikan Islam di wilayah Kabupaten Aceh Timur sebagai satu kesatuan kehidupan dengan menjaga keharmonisan, keseimbangan, dan keharmonisan dari nilai-nilai syariat islam, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.

9. Asas Pelestarian Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal

Asas pelestarian adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta Kearifan Lokal dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dilaksanakan untuk memperkuat nilai-nilai adat yang bersendikan Islam, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal.

10. Asas Kesatuan Arah Pembangunan

Asas kesatuan arah pembangunan dimaksudkan bahwa penyelenggaraan model pembangunan Kabupaten Aceh Timur secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah.

11. Asas Daya Guna dan Hasil Guna

Asas dayaguna dan hasilguna dimaksudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mendayagunakan potensi keunggulan sumber daya manusia, alam, dan budaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

12. Asas Kelestarian Lingkungan

Asas kelestarian lingkungan dimaksudkan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur harus dijalankan tanpa merusak dan atau mencemari lingkungan alam agar sumber daya alam dapat tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara bertanggung jawab secara berkesinambungan, menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi seluruh makhluk hidup, serta agar alam atau lingkungan hidup dapat terus berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem di Kabupaten Aceh Timur.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat, dan Perbandingan dengan Negara Lain

1. Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur

Dasar hukum pembentukan Kabupaten Aceh Timur hingga saat ini masih berdasarkan pada Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10921). Karena sifatnya pembentukan daerah-daerah otonom, maka undang-undang pembentukan tersebut diatas juga menjadi dasar pembentukan Kabupaten Aceh Tengah/Kabupaten Aceh Timur/Kabupaten Aceh Utara.

Landasan hukum Undang-Undang tersebut merujuk pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Sementara sebagai dasar hukum mengingat yakni Pasal 96, Pasal 131, dan Pasal 142. Beberapa Undang-Undang yang mengatur pembentukan beberapa daerah di Provinsi Aceh termasuk Kabupaten Aceh Timur tersebut masih merujuk dan menjadikan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) sebagai dasar hukum, selain itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956.

Alasan mengapa dasar hukum yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 dibentuk pada saat kondisi Indonesia masih dalam kondisi darurat, bentuk negara Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), dan sistem pemerintahan quasi parlementer.

Saat ini, Indonesia sudah menggunakan UUD RI 1945 yang telah diamandemen beberapa kali terakhir tahun 2002, dengan sistem pemerintahan Presidensiil. Sehingga tentu saja terdapat perubahan mendasar baik dari segi konstitusi, bentuk negara, sistem pemerintahan maupun perkembangan ketatanegaraan Indonesia saat ini.

Di samping adanya perubahan mendasar baik dari segi konstitusi, bentuk negara, sistem pemerintahan maupun perkembangan ketatanegaraan Indonesia, saat ini juga perlu dilakukan penataan ulang terhadap daerah di Kabupaten Aceh Timur, yaitu dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah, Pasal 31 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah penataan daerah bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah: 1) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; 2) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; 3) meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; 4) meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan, 5) memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah. Sehingga dapat melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu peningkatan indeks pembangunan manusia yang ditandai dengan peningkatan kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakat.

Terkait dengan adanya penyusunan rancangan undang-undang tentang Kabupaten Aceh Timur maka untuk membentuk undang-undang tersebut setidaknya harus melihat dan mengkaji terlebih dahulu beberapa undang-undang, yaitu:³⁵

- a) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Peraturan Perubahan Propinsi Sumatera Utara; dan
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 harus menjadi landasan utama dalam menyusun undang-undang tentang Kabupaten Aceh Timur, jangan sampai nanti lahirnya Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Timur malah menjadi masalah baru di Aceh. Pembentukan RUU

³⁵ Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (DPRK) Aceh Timur, disampaikan dalam Diskusi Pengumpulan Data Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Aceh Timur di Kantor DPRK Aceh Utara Lhok Sukon, 18-21 Oktober 2022.

Kabupaten³⁶ Aceh Timur merupakan ide yang baik, sebab dasar pembentukan Aceh Timur yang diatur melalui Undang-undang Darurat Tahun 1956 itu masih berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) yang mana UUDS 1950 seharusnya sudah tidak berlaku lagi dan Republik Indonesia Serikat (RIS) pun juga sudah tidak ada lagi, sehingga tentu harus ada perubahan.³⁷ Selain itu, terkait dasar hukum pembentukan Kabupaten Aceh Timur juga harus diubah karena masih menggunakan undang-undang yang sifatnya darurat.³⁸

Yang menjadi pertanyaan, ketika memang akan ada undang-undang mengenai Kabupaten Aceh Timur maupun undang-undang lainnya mengenai kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Aceh maka harus dipastikan bagaimana dengan eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebab dalam level undang-undang maka hanya ada 1 (satu) undang-undang untuk Aceh yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.³⁹ Belum lagi nanti apabila dikaitkan dengan Undang-undang darurat Nomor 7 Tahun 1956 yang menjadi dasar hukum untuk keseluruhan wilayah Aceh yang selama ini selalu disebutkan dalam konsideran ketika membuat SK baik itu di Kabupaten Aceh Timur maupun semua wilayah Aceh, itu artinya Undang-Undang darurat Nomor 7 Tahun 1956 itu masih berlaku di semua wilayah Aceh termasuk untuk Aceh Timur, artinya bahwa terkait hal tersebut harus dikaji secara hati-hati.⁴⁰ Jangan sampai karena adanya dasar hukum pembentukan Aceh Timur yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 maka suatu saat bisa saja Provinsi Sumatera Utara mengklaim Aceh sebagai bagian dari wilayahnya.⁴¹ Jadi sebetulnya jangan hanya Aceh Timur saja yang hendak diperbaiki dasar hukum pembentukannya tapi juga Provinsi Aceh pun harus diperbaiki juga dasar hukum pembentukannya.⁴²

2. Batas dan Cakupan Wilayah

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

Kabupaten Aceh Timur memiliki luas wilayah 6.040,60 Km² dan memiliki letak yang strategis sebagai penghubung antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Adapun batas administrasi daerah Kabupaten Aceh Timur secara administratif berbatasan dengan beberapa daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Aceh, yaitu :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara dan Selat Malaka;
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah;
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Langsa; dan
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa.

Kabupaten Aceh Timur di bagian barat dan selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tengah. Perbatasan wilayah ini secara fisik merupakan kawasan Gunung Leuser, sehingga tidak dapat digunakan sebagai kawasan budidaya sepenuhnya tetapi hanya dapat digunakan sebagai kawasan budidaya terbatas.

Kabupaten Aceh Timur terletak di bagian timur Provinsi Aceh memiliki akses yang dekat ke Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menguntungkan bagi perkembangan wilayah ini karena berdasarkan letak geografis Kabupaten Aceh Timur berbatasan langsung dengan Selat Malaka, sehingga memiliki akses langsung ke negara lain terutama Malaysia.

Berdasarkan aspek administrasi menurut SK Gubernur Aceh No. 19 Tahun 1999 luas wilayah Kabupaten Aceh Timur 6.040,60 Km² atau sekitar 10,53 persen dari luas Aceh, yang terbagi ke dalam 24 Kecamatan, 59 Mukim, dan 513 Gampong, dengan wilayah laut kewenangan (sejauh 4 mil dan sepanjang garis pantai), serta wilayah udara di atas daratan dan lautan sesuai dengan kewenangan perundang – undangan.

Telah adanya kesepakatan tentang perubahan batas daerah yang didasari oleh berita acara yang disepakati oleh pimpinan daerah Kabupaten Aceh Timur dengan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, Asisten

Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesra BNPP selaku Koordinator Tim I Percepatan Penegasan Batas Daerah Aceh, Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh Setda Aceh dan pimpinan daerah yang daerahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Timur. Adapun berita acara kesepakatan antar kabupaten adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Timur Dengan Kabupaten Aceh Utara Di Aceh Pada Tanggal 9 Juni 2016;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Timur Dengan Kabupaten Gayo Lues Di Aceh Pada Tanggal 9 Juni 2016;
- 3) Berita Acara Kesepakatan Aceh Timur - Kota Langsa Nomor 14 A/BAD/Aceh/ VI/2021 Tanggal 22 Mei 2021;
- 4) Berita Acara Kesepakatan Aceh Timur - Kabupaten Bener Meriah Nomor 07/ BAD I/Aceh/VI/2021 Tanggal 24 Juni 2021;
- 5) Berita Acara Kesepakatan Aceh Timur – Kabupaten Aceh Tengah Nomor 11A/BAD I/Aceh/ VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021; dan
- 6) Berita Acara Kesepakatan Aceh Timur – Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 A/ BAD I/ Aceh/ VI/2021 Tanggal 25 Juni 2021.

Terkait dengan data spasial untuk batas daerah administrasi Kabupaten Aceh Timur – Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur-Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Timur - Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur - Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Timur - Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Aceh Timur - Kabupaten Aceh Tamiang sampai saat ini belum tersedia, dikarenakan belum diterbitkannya Peraturan yang terbaru terkait dengan batas wilayah daerah sehingga data batas administrasi untuk sementara waktu masih menggunakan data spasial yang sudah ada.

Kabupaten Aceh Timur secara administratif terdiri dari 24 Kecamatan, 59 Mukim, dan 513 Gampong.⁴³ Secara kecamatan luas wilayah di sajikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan Subdistrik	Ibu Kota Wilayah	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Terhadap Luas Wilayah	Tinggi Wilayah	Jarak ke Ibu Kota (km)
1	Serba Jadi	Lokop	2 165,66	35,85	240	77,00
2	Simpang Jernih	Simpang Jernih	844,63	13,98	19	140,00
3	Peunaron	Arul Pinang	79,74	1,32	53	47,00
4	Birem Bayeun	Birem Bayeun	253,68	4,20	10	56,00
5	Rantau Selamat	Bayeun	159,80	2,65	12	45,00
6	Sungai Raya	Labuhan Keude	189,00	3,13	10	36,00
7	Peureulak	Peureulak	318,02	5,26	10	18,00
8	Peureulak Timur	Alue Tho	182,70	3,02	23	29,00
9	Peureulak Barat	Beusa Seubrang	92,30	1,53	7	14,00
10	Ranto	Ranto	129,00	2,14	17	21,00

⁴³ Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, disampaikan dalam Diskusi Pengumpulan Data Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Aceh Timur di Kantor Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara Lhok Sukon, 18-21 Oktober 2022.

	Peureulak	Panjang				
11	Idi Rayeuk	Idi	79,60	1,32	3	0,00
12	Peudawa	Seuneubok Peunteut	78,90	1,31	1	4,00
13	Banda Alam	Panton Rayeuk M	90,95	1,51	13	21,00
14	Idi Tunong	Buket Teukuh	74,70	1,24	18	16,00
15	Darul Ihsan	Keude Dua	54,50	0,90	18	4,00
16	Idi Timur	Keude Redep	55,15	0,91	6	5,00
17	Darul Aman	Idi Cut	131,50	2,18	15	9,00
18	Nurussalam	Bagok	137,07	2,27	11	15,00
19	Darul Falah	Tunong Ulee Gajah	42,40	0,70	18	17,00
20	Julok	Kuta Binje	234,36	3,88	14	25,00
21	Indra Makmur	Seuneubok Bayu	89,05	1,47	12	47,00
22	Pante Bidari	Lhok Nibong	233,25	3,86	20	51,00
23	Simpang Ulim	Simpang Ulim	123,80	2,05	3	48,00
24	Madat	Madat	200,84	3,32	19	53,00
	Aceh Timur	Idi Rayeuk	6 040,60	100,00		...

3. Kondisi Geografis⁴⁴

a. Letak Geografis

Kabupaten Aceh Timur memiliki letak yang strategis sebagai penghubung antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Secara Geografis Kabupaten Aceh Timur terletak antara 4°09'21,08"- 5°06'02,16" Lintang Utara dan 97°15'22,07 " - 97°34'47,22" Bujur Timur dengan ketinggian wilayah yang cukup beragam berkisar antara 0 sampai dengan 240 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan kemiringan antara 1 sampai dengan 5 derajat.

Kabupaten Aceh Timur memiliki luas wilayah 6.040,60 Km², dimana secara umum Kabupaten Aceh Timur merupakan dataran rendah, perbukitan, sebagian berawa-rawa dan hutan mangrove, dengan ketinggian berada 0–308 m di atas permukaan laut. Keadaan topografi daerah Kabupaten Aceh Timur dikelompokkan atas 4 kelas lereng yaitu: 0-2%, 2-15%, 5-40% > 40%. Dilihat dari penyebaran lereng tersebut yaitu memiliki kemiringan lereng >40% hanya sebesar 6,7% yaitu meliputi Kecamatan Birem Bayeun dan Serbajadi. Sedangkan wilayah yang memiliki kemiringan lereng 0-2%,2-15% 5-40% meliputi seluruh Kecamatan.

b. Topografi dan Morfologi

Topografi wilayah Aceh Timur bervariasi dari daratan hingga pegunungan. Secara umum Kabupaten Aceh Timur merupakan dataran rendah, perbukitan, sebagian berawa-rawa dan hutan mangrove dengan ketinggian berada 0 – 308 meter di atas permukaan laut. Kelerengan datar sebesar 2 sampai 8 persen dengan luas daerah ini mencapai 48,15 persen dari luas Kabupaten Aceh Timur; dataran landai yaitu 8 sampai 15 persen dengan luas daerah ini 16,01 persen dari luas Kabupaten Aceh Timur; bergelombang sebanyak 15 sampai 25 persen dengan luas daerah ini 12,00 persen dari luas Kabupaten Aceh Timur; berbukit (25 – 40 persen) dengan luas daerah ini 13,07 persen dari luas Kabupaten Aceh Timur; dan wilayah bergunung mencapai lebih dari 40 persen dengan luas daerah ini 10,75 persen dari luas Kabupaten Aceh Timur. Dilihat dari penyebaran lereng

⁴⁴ *Ibid.*

tersebut yang memiliki kemiringan lereng >40 persen hanya sebesar 6,7 persen yaitu meliputi Kecamatan Birem Bayeun dan Serbajadi.

Secara morfologi Kabupaten Aceh Timur terbagi atas tiga karakteristik wilayah, yaitu :

- 1) Morfologi pegunungan dan perbukitan terdiri dari Kecamatan Serbajadi, Simpang Jernih dan Peunaron yang merupakan wilayah yang berada pada kawasan lindung Leuser;
- 2) Morfologi dataran sampai perbukitan terdiri dari Kecamatan Birem Bayeun, Rantau Seulamat, Banda Alam, Indra Makmu, Pantee Bidari di mana wilayahnya sebagian besar termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL); dan
- 3) Morfologi pesisir yang terdiri dari Kecamatan Birem Bayeun, Rantau Seulamat, Sungai Raya, Peureulak, Peureulak Barat, Peureulak Timur, Peudawa, Idi Rayeuk, Idi Timur, Darul Aman, Nurussalam, Darul Falah, Julok, Simpang Ulim, dan Madat.

c. Iklim

Menurut klasifikasi iklim Schmidt Fergusson (1952), Kabupaten Aceh Timur bertipe iklim A dan B seperti daerah tropis lainnya. Iklim ini sangat dipengaruhi oleh arah angin yang senantiasa bertukar setiap tahunnya, sehingga terdapat dua musim yang berbeda yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi dari bulan September sampai dengan bulan Februari, sedangkan musim kemarau mulai bulan Maret sampai dengan bulan Agustus, sedangkan suhu udara berkisar antara 26⁰ – 30⁰ C dengan kelembaban relatif (RH) rata-rata 75%. Curah hujan rata-rata dari tahun 2016 – 2020 sebesar 2.548 mm. Curah hujan rata-rata tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 430,7 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 110,2 mm. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Data Curah Hujan di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 – 2020

No	BULAN	TAHUN																		Jumlah		Rata-Rata	
		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020					
		MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH
1	Januari	263	8	451	16	206	8	111	8	214	7	445	15	183	10	107	8	107	8	2.087	88	232	9,7
2	Februari	30	8	423	10	38	2	64	6	501	11	252	9	87	4	53	4	53	4	1.501	58	167	6,4
3	Maret	70	6	159	4	62	3	18	3	49	1	140	6	20	4	30	4	31	4	579	35	64	3,8
4	April	98	6	306	8	124	5	69	6	94	2	106	6	75	5	114	7	114	7	1.100	52	122	5,7
5	Mei	172	5	435	10	199	7	85	7	234	8	241	9	74	6	123	9	123	9	1.686	70	187	7,7
6	Juni	74	12	336	8	129	5	64	6	325	9	201	8	100	8	108	7	108	7	1.445	70	160	7,7
7	Juli	74	12	294	10	155	5	157	10	266	7	232	8	122	7	86	6	270	9	1.656	74	184	8,2
8	Agustus	177	13	664	14	253	10	175	10	229	9	301	11	102	8	98	7	116	8	2.115	90	235	10
9	September	187	13	400	11	311	7	189	10	208	8	264	10	211	11	119	9	192	13	2.081	92	231	10,2
10	Oktober	147	13	309	15	433	13	184	12	236	11	187	10	238	15	159	13	176	15	2.069	117	230	13

11	Nopember	277	18	321	13	419	12	183	12	304	14	432	12	225	14	193	12	223	16	2.577	123	286	13,6
12	Desember	220	14	1.070	16	1.408	15	137	12	278	12	391	13	131	11	369	16	466	18	4.470	127	497	14
	Jumlah	1.789	128	5.168	135	3.737	92	1.436	102	2.889	111	3.054	130	1.322	80	1.559	102	1.980	117	22.934	996	2.548	110,6
	Rata-rata	149,08	11	430,7	11	311,4	8	119,7	9	241	9	254	11	110,2	7	130	8	141	8	1.911	83	212	9,2

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kab. Aceh Timur, 2021

Jenis Tanah dan Kedalaman Efektif Tanah⁴⁵

Kabupaten Aceh Timur memiliki tujuh jenis tanah yang struktur kimianya berbeda-beda. Jenis tanah aluvium/organosol dan gley humus terdapat pada bagian wilayah yang relatif rendah (datar) dan merupakan jenis tanah yang dominan, yaitu seluas 266.656 Ha. Jenis tanah di Kabupaten Aceh Timur adalah :

1. Podsolik Merah Kuning, jenis tanah ini terbentuk pada tipe iklim basah dengan curah hujan 2.500-3.500 mm/tahun tanpa bulan kering. Terletak pada topografi bergelombang sampai berbukit-bukit pada elevasi 10-100 meter (m) di atas permukaan laut (dpl), solumnya agak dalam (1-2 m) dengan warna merah hingga kuning. Reaksi tanah sangat masam (pH 3,4 - 5,0) dan sangat peka terhadap erosi, mempunyai tingkat kesuburan rendah. Jenis tanah ini relatif luas dan terdapat hampir di semua kecamatan.
2. Mediteran, tanah ini terbentuk pada iklim dengan curah hujan 800-2.500 mm/tahun. Tersebar pada elevasi 0-400 m dpl. Solumnya agak dalam (1-2 m), erosi sedang hingga besar. Jenis tanah ini cocok untuk persawahan, rerumputan, tegalan, dan kebun buah-buahan.
3. Organosol/Alluvial, terbentuknya tanah ini tidak dipengaruhi iklim. Terletak pada topografi datar sampai sedikit bergelombang di dataran rendah. Warna tanah kelabu tua atau hitam. Reaksi tanah sangat masam (pH 3,5 - 5). Cocok untuk persawahan, ladang, tambak, palawija dan kebun kelapa. Jenis tanah ini tersebar di semua kecamatan.
4. Latosol, tanah ini terletak pada iklim basah dengan curah hujan 2.000-7.000 mm/thn, dengan bulan kering kurang dari tiga bulan. Terletak pada topografi bergelombang. Solumnya dalam (1,5-10 m) dengan warna merah coklat hingga kuning. Reaksi tanah masam sampai agak masam (pH 4,5 - 6,5) dan kepekaan terhadap erosi kecil. Jenis tanah ini cocok untuk persawahan, tanaman palawija, sayuran dan buah-buahan,

⁴⁵ Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur 2016.

kebun karet, lada dan tegalan. Tersebar di Kecamatan Idi Rayeuk, Rantau Seulamat, Ranto Peureulak, Birem Bayeun dan Serbajadi.

5. Podsolik Coklat Kelabu, tanah ini berkembang pada iklim dengan curah hujan di atas 1.500mm/thn tanpa bulan kering tersebar pada topografi datar, bergelombang, landai dan berbukit pada elevasi 10-2.000 m dpl, berwarna kelabu, kehitaman, coklat tua hingga kekuningan. Reaksi tanah masam hingga netral (pH 5,0 - 7,0). Jenis tanah ini tersebar di Kecamatan Idi Rayeuk, Rantau Seulamat, Ranto Peureulak, Birem Bayeun dan Serbajadi.

d. Struktur Geologi⁴⁶

Kondisi geologi Kabupaten Aceh Timur terdiri dari beberapa jenis batuan yang sebagian besar terdiri dari batuan sedimen dengan lapisan horizontal, yang luasnya 490.882 Ha dan hampir tersebar merata di beberapa kecamatan. Jenis batuan yang ada di Kabupaten Aceh Timur, antara lain yaitu :

- 1) Batuan endapan baru dan endapan jaman quarter seluas 241.263 Ha yang penyebarannya hampir di semua kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, kecuali di Kecamatan Serbajadi dan Ranto Peureulak;
- 2) Batuan resen seluas 3.264 Ha hanya terdapat di Kecamatan Serbajadi;
- 3) Batuan vulkanik tersier dan quarter serta batuan beku dalam seluas 22.080 Ha terdapat di Kecamatan Serbajadi; dan
- 4) Batuan sedimen terlipat seluas 63.580 Ha terdapat di Kecamatan Serbajadi.

Kabupaten Aceh Timur memiliki tujuh jenis tanah dan memiliki struktur kimia yang berbeda - beda. Jenis tanah aluvium/ organosol dan gley humus, terdapat pada bagian wilayah yang relatif rendah (datar) dan merupakan jenis tanah yang dominan, yaitu seluas 266.656 Ha. Jenis tanah di Kabupaten Aceh Timur adalah sebagai berikut:

⁴⁶ Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, disampaikan dalam Diskusi Pengumpulan Data Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Aceh Timur di Kantor Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara Lhok Sukon, 18-21 Oktober 2022.

- 1) Podsolik Merah Kuning, jenis tanah ini terbentuk pada tipe iklim basah dengan curah hujan 2.500 – 3.500 mm/tahun tanpa bulan kering. Terletak pada topografi bergelombang sampai berbukit – bukit pada elevasi 10 – 100 meter (m) di atas permukaan laut (dpl), solumnya agak dalam (1 – 2 m) dengan warna merah hingga kuning. Reaksi tanah sangat masam (pH 3,4 – 5,0) dan sangat peka terhadap erosi, mempunyai tingkat kesuburan rendah. Jenis tanah ini relatif luas dan terdapat hampir di semua kecamatan;
- 2) Mediteran, tanah ini terbentuk pada iklim dengan curah hujan 800 – 2.500 mm/tahun. Tersebar pada elevasi 0 – 400 m dpl. Solumnya agak dalam (1 – 2 m), erosi sedanghingga besar. Jenis tanah ini cocok untuk persawahan, rerumputan, tegalan, dan kebun buah-buahan;
- 3) Organosol / Alluvial, terbentuknya tanah ini tidak dipengaruhi iklim. Terletak pada topografi datar sampai sedikit bergelombang di dataran rendah. Warna tanah kelabu tua atau hitam. Reaksi tanah sangat masam (pH 3,5 – 5). Cocok untuk persawahan, ladang, tambak, palawija dan kebun kelapa. Jenis tanah ini tersebar di semua kecamatan;
- 4) Latosol, tanah ini terletak pada iklim basah dengan curah hujan 2.000 – 7.000 mm/tahun, dengan bulan kering kurang dari tiga bulan. Terletak pada topografi bergelombang. Solumnya dalam (1,5 – 10 m) dengan warna merah coklat hingga kuning. Reaksi tanah masam sampai agak masam (pH 4,5 – 6,5) dan kepekaan terhadap erosi kecil. Jenis tanah ini cocok untuk persawahan, tanaman palawija, sayur-mayur serta buah-buahan, kebun karet, lada dan tegalan. Tersebar di Kecamatan Idi Rayeuk, Rantau Seulamat, Ranto Peureulak, Birem Bayeun dan Serbajadi; dan
- 5) Podsolik Coklat Kelabu, tanah ini berkembang pada iklim dengan curah hujandi atas 1.500 mm/thn tanpa bulan kering tersebar pada topografi datar, bergelombang, landai dan berbukit pada elevasi 10 – 2.000 m dpl, berwarna kelabu, kehitaman, coklat tua hingga kekuningan. Reaksi tanah masam hingga netral (pH 5,0 – 7,0). Jenis

tanah ini tersebar di Kecamatan Idi Rayeuk, Rantau Seulamat, Ranto Peureulak, Birem Bayeun, dan Serbajadi.

e. Wilayah Rawan Bencana⁴⁷

Kondisi topografi lahan di Kabupaten Aceh Timur yang sebagian besarnya merupakan dataran rendah juga dinilai memiliki potensi dan sangat rawan terhadap bencana alam banjir dan tanah longsor sehingga perlu diwaspadai dan penanggulangan secara khusus.

1. Kawasan rawan bencana banjir

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Aceh Timur diperkirakan mencapai 630,05 Ha, terutama, Kecamatan Simpang seluas 37,71 Ha meliputi Gampong Teupin Breuh, Kecamatan Julok seluas 86,41 Ha meliputi Gampong Nalueng dan Lhok Sentang, Kecamatan Nurussalam seluas 45,14 Ha meliputi Gampong Teupin Pukat dan Kuala Bagok, Kecamatan Simpang Jernih seluas 331,23 Ha meliputi Gampong Tampoor Paloh, Tampoor Boor, Melidi, Pante Kera, Batu Sumbang dan Simpang Jernih dan Kecamatan Ranto Peureulak seluas 27,4 Ha meliputi Gampong Beurandang.

2. Kawasan rawan bencana tanah longsor

Kawasan rawan akan bencana ini hampir seluas 114,97 Ha, terutama, Kecamatan Serbajadi seluas 28,57 Ha meliputi Gampong Umah Taring, Sunti, Ujong Karang, Leles dan Keude Lokop, Kecamatan Pante Bidari seluas 81,34 Ha meliputi Gampong Seuneubok Saboh, Seuneubok Tuha, Pante Rambong, Buket Rata, Grong-Grong, Blang Seunong dan Pante Labu, Kecamatan Sungai Raya seluas 1,1 Ha meliputi Gampong Bukit Drien, Kecamatan Peureulak seluas 7.66 Ha meliputi Gampong Cek Mbon, Blang Bitra dan Leugeu, Kecamatan Ranto Peureulak seluas 2,46 Ha meliputi Gampong Bhom Lama, Kecamatan Julok seluas 13,36 Ha meliputi Gampong Blang Gleum dan Tanjung Tok Blang, Kecamatan Simpang

⁴⁷ Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur 2016.

Ulim seluas 10,46 Ha meliputi Gampong Arakundo Cot, Arakundo dan Blang Me.

4. Potensi Daerah

a. Sumber Daya Alam

Penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Timur dimaksudkan untuk menyelaraskan pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menghindari prinsip eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan dan mengarahkannya kepada pemanfaatan jasa lingkungan serta sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

Pelayanan umum urusan penataan ruang Kabupaten Aceh Timur diselenggarakan berdasarkan pada Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032, yang menggambarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan, termasuk pengendalian pemanfaatan ruang dan peran serta masyarakat dan kelembagaan.

1) Pertanian


Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki luas lahan sawah tertinggi di Provinsi Aceh. Mayoritas lahan di Kabupaten Aceh Timur merupakan lahan sawah, yakni mencapai 19.453 hektar. Untuk lahan sawah yang telah dilalui lahan irigasi sebesar 57,51 persennya, atau sebesar 8.266 hektar, sedangkan selebihnya merupakan sawah tadah hujan

Sektor pertanian mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan Kabupaten Aceh Timur. Hal ini didukung dengan kondisi geografis yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah agraris. PDRB sector pertanian Kabupaten Aceh Timur sekitar 4,756.35 trilyun. Nominal ini disumbang oleh sub sektor; tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan, kehutanan dan penebangan kayu, serta perikanan.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Aceh Timur dari tahun 2016 - 2020 terus mengalami peningkatan sejalan dengan upaya pemerintah dan masyarakat terus bahu membahu membenahi pembangunan di kabupaten ini. sebagaimana dari gambar dibawah ini:

Gambar 1. Grafik. Perkembangan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Aceh Timur, 2021

Secara konsisten kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan mampu terus tumbuh positif dalam kurun waktu 2016-2020. Secara riil, pertumbuhan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat dilihat pada gambar di bawah yang menunjukkan pertumbuhan PDRB ADHK untuk kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Dampak kebijakan dalam pembangunan menggunakan lahan sawah akan mempengaruhi kontribusi sektor pertanian khususnya tanaman pangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi Aceh Timur ke depan. Luas sawah pada Tahun 2019 sebesar 33.073 Ha sedangkan pada tahun 2020 luas lahan mengalami pengurangan menjadi sebesar 19.453 Ha baku sawah di Aceh tahun 2019 bertambah sebesar 358.051 Ha. Luas lahan baku sawah akan berdampak langsung pada alokasi pupuk subsidi dan input pertanian lainnya.

Luas lahan sawah Aceh Timur tahun 2020 berkurang seluas 13,620 Ha dibandingkan tahun 2019 karena alih fungsi lahan sawah menjadi permukiman dan sarana infrastruktur lainnya. Sedangkan sub sektor perkebunan dengan komoditi andalannya di Kabupaten Aceh Timur masih pada Pinang, kakao, kelapa sawit, karet

2) Perkebunan

Sub sektor perkebunan telah memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap perekonomian nasional dan daerah, karena memberikan lapangan pekerjaan yang cukup luas bagi masyarakat, penyokong agro-industri daerah, serta ikut menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Areal perkebunan rakyat di Aceh Timur sebagian besar ditanami tiga komoditi besar yaitu tanaman perkebunan sawit 26.357,00 ha, karet 22.519,50 Ha dan kakao 13.572,50 Ha.

Secara umum untuk perkebunan rakyat luas lahan masing-masing komoditas mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2016. Kelapa sawit merupakan komoditas yang mengalami peningkatan luas area paling tinggi yaitu pada tahun 2016 luas perkebunan sawit rakyat sebesar 25.842,00 Ha, meningkat menjadi 26.357,00 Ha pada tahun 2020, sedangkan karet mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 luas areal tanaman karet adalah 22.159,50 Ha meningkat menjadi 22.519,50 Ha pada tahun 2020. Selain kedua komoditi tersebut beberapa komoditi seperti kakao, kelapa dan juga pinang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Peningkatan ini terjadi karena perubahan trend tanaman di kalangan petani serta akibat dari tingginya harga maupun permintaan pasar terhadap dua jenis komoditi ini. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Tanaman Perkebunan Rakyat di Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2016 – 2020

KOMODITAS	LUAS AREAL (HA)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kelapa Sawit	25.856,00	25.997,00	26.177,00	26.307,00	26.357,00
Karet	22.159,00	22.214,50	22.399,50	22.519,50	22.519,50
Kopi	522,25	522,25	522,25	522,25	484,25
Kakao	12.530,00	12.745,00	12.821,00	13.573,00	13.572,50
Kelapa	6.834,50	6.834,50	6.971,50	6.979,50	7.189,65
Pala	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Pinang	2.704,50	2.705,00	2.706,00	2.719,00	2.719,00
Lada	13,25	15,35	15,35	15,35	15,35

Sumber : BPS Aceh Timur, 2021

Pengembangan sektor perkebunan memberikan kontribusi cukup penting bagi nilai tambah petani, hal ini terlihat dari jumlah produksi yang dihasilkan pada sektor tersebut mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 202.818,89 ton dan menjadi 174.525,00 ton di tahun 2020 hal ini disebabkan ada peremajaan sawit yang berusia 25 tahun dengan demikian dapat mempengaruhi produksinya, dari komoditas kare dapat dilihat dengan produksi yang stabil sedangkan komoditi kakao mengalami penurunan produksi hal ini disebabkan oleh pelalihan focus para petani ke komoditas lainnya pada tahun 2016 produksi kakao sebesar 6.787,03 ton dan mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 6.037,90 ton. Komoditas yang banyak permintaan pasarnya dan harga ditingkat pasar tinggi sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi dari suatu komoditas.

Tabel 4. Produksi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2016 – 2020

KOMODITI	PRODUKSI (TON)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kelapa Sawit	202.818,89	115.659,30	173.888,00	175.188,00	174.525,00
Karet	14.931,17	14.942,67	14.778,82	14.900,59	14.900,59
Kopi	124,13	126,14	159,44	143,24	127,04
Kakao	6.787,03	6.806,97	6.411,00	6.038,22	6.037,90
Kelapa	6.101,55	6.106,83	6.109,90	6.109,90	6.109,90
Pala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pinang	1.613,27	1.613,28	1.612,28	1.620,10	1.620,10
Lada	3,49	3,49	3,49	3,49	3,49

Sumber : BPS Aceh Timur, 2021

Salah satu permasalahan dalam upaya pengembangan tanaman perkebunan rakyat adalah rendahnya produktifitas, terutama jika dibandingkan dengan produktifitas perkebunan besar. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain yaitu, rendahnya tingkat aplikasi tanam oleh petani, kurangnya pemeliharaan, dan penggunaan bibit yang tidak direkomendasikan (bersertifikat).

Produktivitas perkebunan rakyat khususnya tanaman kelapa sawit mengalami penurunan dari tahun 2018 – 2020 terutama yaitu pada Tahun 2018 produktivitas tanaman sawit adalah 26.177,00 Kg/Ha menurun menjadi 26.357,00 Kg/Ha pada tahun 2020 penurunan ini disebabkan adanya peralihan pekebun untuk mengikuti program peremajaan sawit rakyat yang syarat teknis dari program ini adalah kebun sawit yang sudah berumur diatas 25 tahun atau yang bersumber dari bibit illegitim atau bibit yang tidak

bersertifikat, sedangkan Untuk tanaman kakao produktivitas pada tahun 2018 sebesar 12.821,00 Kg/Ha meningkat menjadi 13.572,5 Kg/Ha di tahun 2020, hal ini disebabkan tidak adanya pemeliharaan terhadap tanaman kakao tersebut sehingga hasil produksi menurun dengan sangat drastis namun lain halnya dengan tanaman karet, pada komoditi ini terjadi perkembangan yang berfluktuatif dimana pada tahun 2018 produktifitas untuk komiditi ini sebesar 22.399,50 Kg/Ha meningkat menjadi 22.519,5 Kg/Ha pada tahun 2020.

Tabel 5. Produktivitas Perkebunan Rakyat Kabupaten Aceh Timur
Tahun 2018 – 2020

KOMODITI	PRODUKTIVITAS (KG/HA)		
	2018	2019	2020
Kelapa Sawit	26.177,00	26.307,00	26.357,00
Karet	22.399,50	22.219,50	22.519,5
Kopi	522,25	522,25	455,25
Kakao	12.821,00	13.573,00	13.572,5
Kelapa	6.971,50	6.979,50	7.189,65
Pala	00,00	00,00	00,00
Pinang	680,00	2.719,00	2.719,00
Lada	15,35	15,35	15,45

Sumber : BPS Aceh Timur, 2021

3) Peternakan

Perkembangan populasi ternak di Kabupaten Aceh Timur dari 8 (delapan) jenis komoditas ternak untuk tahun 2016 angka tertinggi diperoleh dari jenis ternak ayam ras pedaging yaitu sebanyak 354.879 ekor. Selanjutnya jenis ayam buras sebanyak 196.083 ekor, kambing sebanyak 87.370 ekor, sapi potong sebanyak 64.809 ekor, itik

sebanyak 59.676 ekor, domba sebanyak 13.727 ekor, kerbau sebanyak 13.494 ekor dan yang paling rendah adalah jenis ternak ayam ras petelur sebanyak 500 ekor sementara di tahun 2020 hampir semua populasi mengalami penurunan produksi dan hanya beberapa populasi seperti ayam Ras petelur mengalami peningkatan produksi di tahun 2020 sebanyak 255.362 ekor. Untuk jenis ayam ras petelur menunjukkan tren peningkatan angka populasi karena keseriusan usaha peternakan ayam petelur yang di Kelola oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 6. Perkembangan Populasi Ternak Menurut Jenis di Kabupaten Aceh Timur

NO	JENIS TERNAK	POPULASI (EKOR)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi Potong	64.809	65,468	60,040	38,663	40.445
2	Kerbau	13.494	13,628	13,304	5,458	5.506
3	Kambing	87.370	88,224	81,111	75,900	73.636
4	Domba	13.727	13,867	13,962	12,015	11.684
5	Ayam Buras	196.083	198,184	188,456	189,387	190.085
6	Ayam Ras Petelur	500	505	295,044	306,205	255.362
7	Ayam Ras Pedaging	354.879	358,427	296,087	297,820	294.678
8	Itik	59.676	60,272	95,648	71,669	67.348
	TOTAL	790.538	1.303,07	1.045,62 5	997.117	938.744

Sumber : BPS Aceh Timur, 2021

Produksi daging di Kabupaten Aceh Timur juga berdasarkan 8 (delapan) jenis komoditas peternakan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat produksi tertinggi pada jenis komoditas sapi potong

yaitu sebesar 1.001.675 kg pada tahun 2016 mengalami penurunan sangat signifikan di tahun 2020 sebanyak 627.978,75 kg hampir semua populasi mengalami penurunan ditahun. Adanya peningkatan yang signifikan dari data tahun 2012 yang hanya memproduksi 508.713 Kg. Sedangkan urutan terendah adalah jenis komoditas itik yaitu sebesar 11.201 kg pada tahun 2016, jika dilihat data tahun 2016 sampai dengan 2020, produksi daging itik mengalami penurunan di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan jenis komoditas sapi masih mendominasi produksi daging di Kabupaten Aceh Timur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Produksi Daging di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016- 2020

NO	JENIS TERNAK	PRODUKSI DAGING (KG)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi Potong	1.001.675	1.417.154	979.282	584.308,00	627.978,75
2	Kerbau	44.677	64.431	71.539	38.534,00	34.125
3	Kambing	76.770	104.281	91.637	69.362,00	44.537
4	Domba	11.600	16.575	13.253	29.169,00	10.825
5	Ayam Buras	195.401	183.618	97.015	92.735,00	215.373
6	Ayam Ras Petelur	132.645	153.373	92.735	80.681,00	68.725,92
7	Ayam Ras Pedaging	271.215	259.451	146.262	183.811,00	324.593,60
8	Itik	51.682	70.098	38.467	51.775,95	39.340,45
	TOTAL	1.785.665	2.268.981	1.530.190	1.130.375,95	1.365.498,72

Sumber : BPS Aceh Timur, 2021

Untuk produksi telur, posisi tertinggi diperoleh dari jenis ternak itik dengan angka 808.720 butir, selanjutnya ternak ayam buras sebanyak 200.741 butir di tahun 2016. Sedangkan untuk ternak ayam ras petelur tidak lagi menunjukkan data yang signifikan dikarenakan usaha ternak ayam petelur yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sudah tidak berjalan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Produksi Telur di Kabupaten Aceh Timur

NO	JENIS TERNAK	PRODUKSI TELUR (BUTIR)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ayam Buras	200.741	128.300	122.155	122.628,08	-
2	Ayam Ras Petelur	-	3.802	3.802	2.305	-

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Aceh Timur, 2021

4) Perikanan dan Kelautan

Kabupaten Aceh Timur memiliki 4 kawasan pembangunan perdesaan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 050/804/2016. Keempat kawasan pembangunan perdesaan tersebut adalah kawasan pembangunan agropolitan, kawasan pembangunan minapolitan, kawasan pembangunan transmigrasi, dan kawasan pembangunan pariwisata.

Kawasan minapolitan Aceh Timur adalah salah satu dari 11 kawasan minapolitan di Indonesia yang mencakup 2 kegiatan pembangunan kawasan, yaitu kawasan minapolitan perikanan budidaya dan kawasan minapolitan perikanan tangkap. Pembangunan kawasan minapolitan Aceh Timur, juga telah

ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 35/KEPMEN-KP/2013. Kawasan minapolitan Aceh Timur meliputi 6 (enam) kawasan kecamatan inti (Kecamatan Idi Rayeuk, Darul Aman, Idi Timur, Peudawa, Peureulak Barat, Peureulak) dan 8 (delapan) kecamatan penyangga kawasan minapolitan.

Dalam rangka pengembangan kawasan minapolitan Aceh Timur, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menyusun 2 dokumen pendukung yaitu Rencana Zonasi Wilayah Pengembangan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan master plan minapolitan Aceh Timur. Selain itu, Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) yang sudah ada sejak lama telah ditingkatkan statusnya menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) pada tahun 2016. Cakupan wilayahnya juga sudah diperluas menjadi Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) yang wilayahnya meliputi 62 hektar dimana di dalamnya telah ada PPN (dahulu PPI), cold storage, dok kapal, stasiun bahan bakar nelayan, dan lain-lain. WKOPP yang terdapat di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, pada saat ini sudah terbuka untuk berbagai kegiatan investasi yang berhubungan dengan kemaritiman, kelautan dan industri perikanan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Kelautan dan Perikanan dari tahun 2015 sampai 2020 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 9. Capaian Indikator Utama Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2020

NO	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Perikanan Tangkap	27.474,29	28.175,45	28.775,55	28.799,55	29.235,00

2	Produksi Perikanan Budidaya	9.629,00	9.395,59	9.965,72	13.508,69	14.445,00
3	Jumlah Nelayan	13.212	19.168	20.040	20.140	20.140
4	Jumlah Petani Budidaya	5.998	5.909	5.619	5.619	5.582

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Aceh Timur, 2021

5) Kehutanan

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu berupa hutan yang ditunjuk atau ditetapkan Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap. Kawasan Hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Tetap.

Peningkatan luasan tutupan hutan menjadi target jangka panjang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Aceh Timur. Hal tersebut dilaksanakan melalui program-program untuk merehabilitasi hutan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan yang dilakukan secara simultan. Sesuai dengan RTRW Kabupaten Aceh Timur, luas total hutan di Kabupaten Aceh Timur seluas 260.640,89 ha yang terbagi atas hutan produksi seluas 93.023,26 ha, hutan lindung seluas 167.317,22 ha dan Cagar Alam Serbajadi seluas 300,41 ha.

Agar luasan hutan tetap terjaga maka diperlukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Aceh melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah III Langsa dalam pengelolaan hutan di Kabupaten Aceh Timur agar tetap lestari. Masyarakat di sekitar kawasan hutan dilatih untuk memanfaatkan

hasil hutan non kayu sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga tanpa melakukan penebangan liar terhadap kayu yang terdapat di dalam hutan.

Tabel 10. Luas Hutan di Kabupaten Aceh Timur

NO	FUNGSI HUTAN	LUAS (HA)
1	Hutan produksi	93.023,26
2	Hutan lindung	167.317,22
3	Cagar Alam Serbajadi	300,41
	TOTAL	260.640,89

Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Timur, 2012-2032

6) Pertambangan dan Penggalian

Pertambangan dan penggalian merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian Kabupaten Aceh Timur, karena didalamnya tergaung beberapa produk bahan tambang strategis, seperti pertambangan minyak, penggalian pasir, serta penggalian bahan galian C lainnya. Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi bahan tambang yang cukup beragam, yaitu minyak dan gas bumi, tembaga, timah hitam (400.000 ton), seng, bijih besi magnetit (22.000.000 ton), dan granit (900.000.000 ton). Sedangkan bahan tambang yang sudah memiliki data sebagian besar berupa mineral non logam.

Kegiatan penambangan di Kabupaten Aceh Timur saat ini terus berkembang adalah Galian Golongan C dan Galena (Timah hitam). Untuk kegiatan pertambangan dimana pada akhir tahun 2016, Dinas Pertambangan Kabupaten Aceh Timur dilakukan perubahan

Organisasi Perangkat Daerah disebabkan TUPOKSI Pertambangan berdasarkan Undang-Undang 24 Tahun 2014 tidak lagi menjadi TUPOKSI kabupaten/kota. Kegiatan pertambangan Minyak dan Gas yang masih aktif beroperasi sekarang di Kabupaten Aceh Timur adalah: PT. Medco E&P Malaka, KRX dan PT. Trianggle Pase INC.


Tabel 11. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian

NO	JENIS BAHAN GALIAN	NAMA PERUSAHAAN	LUAS IZIN USAHA PENAMBANGAN (HA)	LUAS AREA L (HA)	PRODUKSI (TON/TAHUN)
1	Tanah dan Batu	CV. Hajar Alam Mulia	10		
2	Pasir	CV. Aneuk Shuhada	1		
3	Tanah dan Batu	UD. Citra Mandiri Rajawali	2		
4	Tanah dan Batu	UD. Keluarga	1		
5	Tanah dan Batu	UD. Beutari Batee	2		
6	Tanah	Said Husein	1		
7	Tanah	Mont Batee	1		
8	Pasir dan Batu	Muslem	1,88		
9	Tanah	T. Machruzarsyah	2		
10	Tanah	Tahiroe jaya	1		
11	Tanah	Zulkifli Jaya	1		
12	Tanah	Muhammad Zakir	2		
13	Pasir dan Batu	Nurdin Saad	1,47		

NO	JENIS BAHAN GALIAN	NAMA PERUSAHAAN	LUAS IZIN USAHA PENAMBANGAN (HA)	LUAS AREA L (HA)	PRODUKSI (TON/TAHUN)
14	Pasir dan batu	M. Juned Dawud	2		
15	Tanah	Zainal Abidin	12,7		
16	Tanah dan Batu	KUD. Purnama Jaya	2		
17	Tanah	Mitraz	2		
18	Pasir dan Batu	Rusli Ranto, SH, MH	0,95		
19	Tanah	Bersama	1		
20	Pasir dan Batu	Kasat Arina	1,8		
21	Tanah dan Batu	Ridwan, S.Pd., MM	2		
22	Tanah	Drs. T. Syahrul	2		
23	Tanah	M.Nudir	2		30.000
24	Tanah	Safrijal	1,4		
25	Tanah dan Batu	Ibrahim Ali	1		
26	Tanah	Yusri	1,7		
27	Tanah dan Batu	Bustami	2		
28	Pasir dan Batu	UD. Paya Pasi Jaya	2		
29	Tanah	Syakirin	1,7		30.000
30	Tanah	Tarmizi	2		30.000

Sumber : Dokumen IKPLHD Kabupaten Aceh Timur, 2021

Gambar 2. Luas Wilayah Pertambangan (Ha) menurut Kecamatan




Sumber : BPS Aceh Timur, 2022

b. Jasa dan Industri

1) Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Aceh Timur. Selama 3 tahun terakhir kontribusi kategori perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor terhadap perekonomian Kabupaten Aceh Timur berada pada level 9 persen dengan nilai tambah pada tahun 2020 sebesar 988,27 milyar rupiah. Kontribusinya terhadap PDRB terus tumbuh dari 797,21 miliar rupiah pada tahun 2016 hingga 988,27 miliar rupiah pada tahun 2020.

Gambar 3. Kontribusi Perdagangan dan Laju Pertumbuhan Tahun 2016 - 2020




Sumber : BPS Aceh Timur, 2021

2) Perindustrian

Salah satu sektor ekonomi yang mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan adalah sektor industri. Sektor industri terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipandang sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. Pembangunan sektor industri mampu memberikan peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional. Sumbangan dalam berbagai sektor pembangunan nasional adalah wujud nyata dan tidak perlu disangsikan, seperti menyerap tenaga kerja, memperluas lapangan kerja dan kontribusi terhadap penerimaan devisa negara. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja industri kecil dan

menengah adalah pembinaan. Selain itu juga dapat dilaukan dengan cara menciptakan hubungan kemitraan dengan pengusaha. Permasalahan pada sektor perindustrian yang terjadi beberapa tahun terakhir di Kabupaten Aceh Timur, yaitu menurunnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Kontribusi dan pertumbuhan sektor industri dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4. Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Aceh Timur (persen) Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Aceh Timur, 2021

Perkembangan sektor industri pengolahan di Kabupaten Aceh Timur selama lima tahun terakhir (2016-2020) terus mengalami penurunan seiring dengan menurunnya produksi migas di Kabupaten Aceh Timur yang dihasilkan dan kondisi covid-19 yang terjadi saat ini. Pada tahun 2017 dan 2018 terjadi pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 47,30 persen dengan kontribusi sektor ini juga tumbuh menjadi 8,16 persen dan pada tahun 2018 juga pertumbuhan sangat positif sebesar 2,16 persen dan kontribusi sector tumbuh menjadi 8,34 keseluruhan PDRB Kabupaten Aceh Timur. Namun pada tahun 2020

laju pertumbuhan sektor industri pengolahan mengalami penurunan sebesar -217,98 persen dengan tingkat kontribusi sebesar 1,78 persen. Sedangkan untuk perkembangan jumlah dan nilai IKM terdapat pada tabel berikut :

Tabel 12. Perkembangan Jumlah dan Nilai IKM Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	JUMLAH		NILAI (RP. 000)		
		IKM (UNIT)	T. KERJA (ORG)	INVESTASI	PRODUKSI	BB/BP
1.	2016	1.544	5.920	17.587.977	73.109.058	24.727.573
2.	2017	1.727	6.044	19.212.160	75.340.458	25.991.142
3.	2018	1.688	6.351	23.511.327	94.604.498	44.946.670
4.	2019	1.688	6.351	23.511.327	94.604.498	44.946.670
5.	2020	1.807	6.691	29.187.827	116.320.548	49.244.170

Sumber : Disperinnakertrans Kab. Aceh Timur, 2021.

Perkembangan sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Aceh Timur tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Jumlah industri kecil menengah (IKM) pada tahun 2016 sebesar 1.544 unit, jumlah tenaga kerja sebanyak 5.920 orang, dengan nilai investasi sebesar 17.109.058 rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2020 jumlah IKM sebesar 1.807 unit dan tenaga kerja sebanyak 6.691 orang mengalami peningkatan. Sedangkan untuk nilai investasi dari tahun 2016- 2020 juga mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 17.587.977 rupiah dan di tahun 2020 sebesar 29.187.827 rupiah. Penurunan sebesar 4.316.270.654 rupiah dibandingkan dengan tahun 2016.

Namun jika dibandingkan dengan tahun 2019 nilai investasi mengalami peningkatan.

c. Pariwisata

1) Wisata Religi

Mesjid Agung Darussalihin terletak tepat di jantung kota Idi Rayeuk sebagai ibukota kabupaten Aceh Timur. Mesjid ini memiliki perpaduan arsitektur Turki dan Arab sehingga membuat Mesjid Agung Darussalihin terlihat megah di pusat kota Idi Rayeuk. Untuk mewujudkan Pariwisata Aceh Timur berbasis Syariah Islam, pada momentum hari besar Islam selalu diadakan Zikir Akbar dan kegiatan bernuansa Islami lainnya.

2) Wisata Sejarah

Kerajaan Islam Peureulak merupakan kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara. Kerajaan ini didirikan pada tahun 840M dengan raja pertama Sultan Alaidin Sayed Maulana Abdul Aziz Syah (840-864 M). Sisa-sisa peninggalannya yang masih dapat ditemukan sekarang adalah Makam Sultan Sayed Maulana Abdul Aziz Syah dan istrinya serta makam Said Machdum Alaidin Malek Abdullah. Makam Putri Nurul A'la terletak di pinggir sungai Peureulak Kecamatan Rantau Peureulak yang berjarak sekitar 52 KM dari ibukota Kabupaten Aceh Timur.

1) Wisata Alam

– Air Terjun Terujak

Objek wisata Air Terjun Terujak merupakan tempat wisata yang berudara sejuk serta mempunyai pemandangan hutan alam yang indah. Air terjun ini terletak dalam kawasan Hutan Lindung Leuser berjarak sekitar ± 89 Km dari Kota Idi Rayeuk yaitu di Desa Terujak, Kecamatan Serba Jadi (Lokop), Kabupaten Aceh Timur. Desa Terujak merupakan Desa terpencil yang tidak jauh dari ibu kota Kecamatan yaitu di pedalaman Kabupaten Aceh Timur.

– Pantai Sungai Waih Porak Lokop

Selain menikmati sumber air panas kita juga dapat bersantai menikmati wisata pantai sungai lokop yang cukup luas dengan hamparan bebatuan disepanjang sungai lokop yang airnya mengalir jernih dan sangat dingin, disekelilingnya terdapat pemandangan pegunungan yang tinggi dan berkabut, kita bisa mengabadikannya sebagai kenang-kenangan bahwa kita pernah bersahabat dengan alam.

– Pantai Kuala Beukah

Pantai Kuala Beukah terletak lebih kurang 18 Km dari Kota Idi dan dapat dicapai dengan menggunakan minibus atau mobil pribadi. Pantai ini cukup Panjang dan luas dengan air bersih. Pada hari-hari libur pantai ini sering dikunjungi oleh masyarakat Aceh Timur untuk piknik. Para pengunjung dapat berenang, memancing dan berbagai kegiatan penting lainnya. Angin yang berhembus pelan dengan ombak Selat Malaka yang beralun lembut membuat pantai ini begitu mempesona.

– Pantai Leuge

Objek wisata yang berlokasi di Kota Peureulak ini berjarak sekitar \pm 3 Km dari Kota Peureulak dan berjarak \pm 25 Km dari Pusat Kota Idi Rayeuk . Objek wisata ini cukup indah dan mempunyai panorama pantai yang masih alami dengan ditumbuhi pohon cemara yang rindang sehingga dapat membuat kenyamanan ketika berada disekitar pantai tersebut. Pantai Leuge ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum baik roda dua dan empat.

– Air Terjun Seurule

Air terjun Arul Serule merupakan salah satu wisata air terjun andalan dan tertinggi dari beberapa potensi wisata air terjun di pedalaman Aceh Timur tepatnya terletak di Desa Arul Pinang DK3, Kecamatan Peunaron, Air terjun Penaron ini merupakan spot wisata alam yang terbilang baru ditemukan namun Pemerintah Kabuapten

Aceh Timur belum mengembangkan potensi wisata tersebut karena berada di kawasan Taman Nasional Gunung Lauser. Air terjun ini memiliki ketinggian kurang lebih 40 meter dengan lebar 20 meter dan lebar kolamnya sekitar 50 meter persegi.

5. Kondisi Sosiologis

Secara sosiologi penduduk Aceh Timur sangat kental dengan nilai Agama Islam yang sangat mempengaruhi tata pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh Timur. Pemerintahannya dan tata laksananya sangat dipengaruhi dengan Syariat Islam dimana Aceh Timur memiliki kelembagaan Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH, Dinas Dayah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan tata nilai Syariat Islamnya. Sedangkan secara adat budaya Aceh memiliki lembaga Majelis Adat Aceh, Lembaga Wali Nanggroe dengan tata nilai adatnya.

Program yang berkaitan dengan penguatan Dinul Islam menjadi salah satu program prioritas pembangunan Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Timur. Penyelenggaraan penguatan Dinul Islam sangat penting agar masyarakat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam serta untuk menghindari masyarakat dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama Islam, sehingga pelaksanaan nilai-nilai syariat Islam di Kabupaten Aceh Timur menjadi maksimal.

Pemahaman Dinul Islam harus dimulai sejak dini baik di lingkungan formal maupun informal melalui perbaikan kurikulum dan peningkatan kualitas pendidik. Dukungan dari semua pihak juga diharapkan untuk pelaksanaan syariat Islam, bukan hanya tugas imam gampong maupun imam mesjid/meunasah semata. Namun, pembinaan yang maksimal terhadap imam gampong/imam mesjid/imam meunasah dapat membawa pencerahan wawasan syariat Islam kepada masyarakat.

Kabupaten Aceh Timur memiliki ulama-ulama dan juga ada Majelis Adat Aceh yang pendapatnya menjadi tolak ukur dalam memuat peraturan

sehingga apapun peraturan yang dikeluarkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan pendapat ulama.⁴⁸

Oleh karena posisi ulama khususnya MPU mendapatkan tempat sebagai bagian Forkompimda (Forum Komunikasi Pemimpin Daerah) dan menjadi mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPR Aceh serta seluruh Kabupaten/Kota di Aceh.⁴⁹ Dengan posisi ini diharapkan ulama dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan Aceh Timur.

Sebelum adanya MOU Helsinki, Perjanjian Damai Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Maka Wilayah Kabupaten Aceh Timur merupakan bekas daerah konflik utama di Aceh yang terkait dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).⁵⁰ Di daerah Aceh Timur banyak mantan kombatan-kombatan GAM yang masih menderita secara fisik dan psikis akibat/pasca situasi konflik terdahulu, namun sampai saat ini belum ada perhatian dari Pemerintah Pusat.⁵¹ Belum ada dana khusus ataupun anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Aceh Timur untuk mengelola ataupun menyelesaikan masalah sosial terkait korban-korban konflik tersebut.⁵²

6. Urusan Pemerintahan Daerah

Penerapan dan penegakan nilai-nilai syariat Islam di kalangan masyarakat perlu penguatan secara kaffah, melalui 3 pilar dasar yang saling berkaitan satu sama lain yaitu: akidah, syariah, dan akhlak. Pemerintahan dan tatalaksananya sangat dipengaruhi dengan Syariat Islam dimana Aceh Timur memiliki kelembagaan Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan WH, Dinas Dayah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan tata nilai Syariat Islamnya. Untuk itu di dalam implementasinya, ketiga pilar dasar tersebut membutuhkan pemahaman dan pembinaan khusus di dalam penerapannya, sehingga dalam memahami ketiga pilar dasar

⁴⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (DPRK) Aceh Timur, disampaikan dalam Diskusi Pengumpulan Data Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Aceh Timur di Kantor DPRK Aceh Utara, 18-21 Oktober 2022.

⁴⁹ Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2017

⁵⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (DPRK) Aceh Timur, disampaikan dalam Diskusi Pengumpulan Data Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Aceh Timur di Kantor DPRK Aceh Utara, 18-21 Oktober 2022.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

tersebut tidak boleh keluar dari ajaran agama Islam sebagai dasarnya yaitu Al Qur'an dan Al Hadist. Diharapkan pelanggaran implementasi Syariat Islam akan semakin berkurang. Dalam hal ini peran dan fungsi ulama dalam pemberdayaan umat sosial keagamaan perlu ditingkatkan. Untuk itu pemerintah daerah memberikan dukungan dengan pelayanan dasar dan anggaran melalui Organisasi Perangkat Daerah dan MPU.⁵³

Mengenai urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Aceh Timur sebetulnya sudah jelas diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri).⁵⁴ Aturan ataupun undang-undang justru terkadang malah menjadi faktor penghambat dalam kegiatan/tata kelola pemerintahan daerah di Aceh Utara.⁵⁵ Sebagai contoh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sudah diatur bahwa Aceh bisa mengelola sendiri wilayahnya kecuali 6 sektor yang dikecualikan, namun faktanya saat ini 1 sektor pun tidak ada yang diserahkan untuk dikelola secara mandiri oleh daerah.⁵⁶ Jadi jangan untuk Aceh Timur, bahkan untuk Provinsi Aceh pun tidak ada sektor yang diserahkan untuk dikelola sendiri.⁵⁷ Hal tersebut menjadi poin utama apabila berbicara soal hambatan penyelenggaraan/tata kelola pemerintahan secara khusus di Kabupaten Aceh Timur.⁵⁸

7. Anggaran⁵⁹

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tahun 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Opini dari BPK merupakan yang ke 7 (tujuh) kalinya diperoleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sejak Tahun 2014 sampai dengan 2020 secara berturut-turut.

⁵³ Pemerintah Aceh Timur, disampaikan dalam Diskusi Pengumpulan Data Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Aceh Timur di Kantor Pemerintah Aceh Timur, 18-21 Oktober 2022.

⁵⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (DPRK) Aceh Timur, disampaikan dalam Diskusi Pengumpulan Data Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Aceh Timur di Kantor DPRK Aceh Utara, 18-21 Oktober 2022.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Pemerintah Aceh Timur, disampaikan dalam Diskusi Pengumpulan Data Penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Aceh Timur di Kantor Pemerintah Aceh Timur, 18-21 Oktober 2022.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun Anggaran 2020. Laporan pertanggungjawaban tersebut juga sebagai salah satu instrumen untuk kepentingan evaluasi kinerja, serta menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat kemajuan Rencana, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pencapaian Visi Misi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Aceh dikelompokkan atas beberapa komponen sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
2. Pendapatan Transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dan Dana Desa. Sedangkan transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah yang bersumber dari pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk mencapai target dari pengurangan jumlah kemiskinan, mengurangi ketimpangan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu adanya kebijakan anggaran yaitu berupa target peningkatan pendapatan Kabupaten Aceh Timur setiap tahunnya. Pendapatan Aceh Timur merupakan komponen yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Kemandirian Kabupaten Aceh Timur tergambar dari semakin meningkatkannya penerimaan perpajakan sedangkan Pendapatan Asli Daerah dari bukan pajak mengalami penurunan. Oleh karena itu, penerimaan PAD harus terus dioptimalkan sehingga secara bertahap dapat mengurangi peran Dana Transfer Pemerintah Pusat terutama dana yang bersumber dari dana otonomi khusus (OTSUS) yang memiliki jangka waktu

terbatas seiring dengan penyesuaian dana transfer OTSUS yang berkurang sebesar 50 (lima puluh) persen perlu diupayakan strategi pendanaan lainnya yang salah satunya melalui dana CSR serta Kerjasama pembangunan dengan pihak swasta seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

8. Model-Model Otonomi daerah di Berbagai Negara

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya. Pemerintah daerah diharapkan memiliki kreativitas, inovasi, dan kemandirian sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat. Selain itu, otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan aksesabilitas pelayanan publik kepada masyarakat. Desentralisasi merupakan peralihan kewenangan dari lingkungan pusat (*central government*) ke lingkungan pemerintah daerah (*local government*) untuk mengatur dan mengurus daerahnya berdasarkan kondisi *riil* yang mengitarinya. Jimly Asshiddiqie membagi tiga ajaran pembagian penyelenggaraan pemerintah negara, yakni: (1) ajaran rumah tangga materiil; (2) ajaran rumah tangga formil; dan (3) ajaran rumah tangga *riil*. Lebih lanjut ketiga ajaran rumah tangga ini dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie⁶⁰ sebagai berikut:

- a) Ajaran rumah tangga materiil, untuk mengetahui yang manakah urusan yang termasuk rumah tangga daerah atau pusat. Urusan rumah tangga ini melihat materi yang ditentukan akan diurus oleh pemerintahan pusat atau daerah masing-masing. Dengan demikian pemerintah pusat dinilai tidak akan mampu menyelenggarakan sesuatu urusan dengan baik karena urusan itu termasuk materi yang dianggap hanya dapat dilakukan oleh daerah, atau seNTTknya pemerintah daerah tidak akan mampu menyelenggarakan suatu

⁶⁰ Jumly Asshidiqie, Dikutip dari Erlanda Juliansyah Putra, dalam Jurnal Pengelolaan Kepegawaian pada Era Otonomi Daerah, Tahun 2015, hal 3.

urusan karena urusan itu termasuk materi yang harus diselenggarakan oleh pusat.

- b) Ajaran rumah tangga formil, merupakan urusan rumah tangga daerah dengan penyerahannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan, sehingga hal-hal yang menjadi urusan rumah tangga daerah dipertegas rinciannya dalam undang-undang.
- c) Ajaran rumah tangga *riil*, yaitu urusan rumah tangga yang didasarkan kepada kebutuhan riil atau keadaan yang nyata, dengan didasarkan pertimbangan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya, sesuatu urusan yang merupakan wewenang pemerintah daerah dikurangi karena urusan itu menurut keadaan riil sekarang berdasarkan kebutuhan yang bersifat nasional. Akan tetapi seNTTknya suatu urusan dapat pula dilimpahkan kepada daerah untuk menjadi suatu urusan rumah tangga daerah, mengingat manfaat dan hasil yang akan dicapai jika urusan itu tetap diselenggarakan oleh pusat akan menjadi berkurang dan penambahan atau pengurangan suatu wewenang harus diatur dengan undang-undang atau peraturan peraturannya.

Desentralisasi melahirkan *local government*. Konsep *local government* dapat mengandung tiga arti, antara lain: (1) Penggunaan istilah *local government* sering kali saling dipertukarkan dengan istilah *local authority*. Namun kedua istilah tersebut mengacu pada *council* (DPRD) dan *major* (KDH) yang rekrutmen pejabatnya atas dasar pemilihan; (2) *Local government* berarti pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintahan lokal (mengacu pada fungsi); dan (3) *Local government* berarti daerah otonom. *Local government* memiliki otonomi (lokal), dalam arti *self government*. Di Indonesia istilah *local government* berarti pemerintah daerah yang memiliki otonomi daerah. Pemerintah daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah (KDH) selaku penyelenggara pemerintahan tertinggi. Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KDH melaksanakan fungsi *policy making* dan sekaligus melakukan fungsi *policy*

executing dengan menggunakan instrumen perangkat birokrasi lokal (*local burcaucracy*)⁶¹.

Berdasarkan sejarah, Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan Belanda yang telah melakukan penjajahan selama 350 tahun. Di Indonesia proses desentralisasi sudah dimulai sejak tahun 1903 pada saat Pemerintah Belanda menerbitkan undang-undang desentralisasi yang disebut "*Decentralizatie Wet.*" Berdasarkan *Decentralizatie Wet* daerah-daerah di Indonesia dibagi menjadi keresidenan dan kota (*gementee*). Pada tahun 1922, Pemerintah Belanda menyempurnakan pemerintahan daerah dengan menerbitkan UU Restrukturisasi Administrasi di mana *gementee* dibagi menjadi kota dan kabupaten⁶². Pada perkembangannya, peraturan tentang desentralisasi di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan pada zamannya. Mulai dari UU No. 1 Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun 1957, UU No. 18 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, dan setelah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) diamandemen terdapat dua kali perubahan undang-undang yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005-UU No. 12 Tahun 2008) dan terakhir UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015-UU No. 9 Tahun 2015) yang masih berlaku hingga saat ini.

Bentuk negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri dari 34 provinsi. Kementerian dalam negeri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam pasal 9 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014

⁶¹ Dikutip dari Kardin M Simanjuntak, dalam Jurnal Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia, Tahun 2015, hal 5

⁶² Dikutip dari Yanto Supriyanto, dalam Jurnal Perbandingan Kebijakan Desentralisasi di Beberapa Negara Asia Tenggara, hal 15

tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan konkuren diserahkan kepada pemerintah daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan di semua bidang pemerintahan kecuali urusan pemerintahan absolut yaitu: bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Malaysia terdiri dari 13 negara bagian dan 3 teritori federal. Pemerintah lokal di Malaysia adalah tingkat pemerintahan terendah di Malaysia yang dikelola di bawah negara bagian dan wilayah federal yang pada gilirannya berada di bawah tingkat federal. Pemerintah lokal umumnya berada di bawah lingkup eksklusif pemerintah negara bagian sebagaimana diatur dalam Konstitusi Malaysia, kecuali pemerintah lokal di wilayah federal. Setiap negara bagian memiliki konstitusi tertulis, majelis legislatif, dan dewan eksekutif sendiri, yang bertanggung jawab kepada majelis legislatif dan dipimpin oleh seorang menteri utama. Kementerian Perumahan dan Pemerintah Lokal federal berperan dalam mengoordinasikan dan melakukan standarisasi pemerintah lokal di seluruh negara bagian⁶³.

Tabel 13. Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia dan Malaysia

Materi	Indonesia⁶⁴	Malaysia⁶⁵
Dasar hukum	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 1976 (Local Government Act. 196)
Urusan	Urusan	Beberapa kewenangan

⁶³ Dikutip dari *Local Government in Malaysia* dimuat dalam https://en.wikipedia.org/wiki/Local_government_in_Malaysia, diakses tanggal 15 September 2020, pukul 19.11

⁶⁴ UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁶⁵ Dikutip dari Yanto Supriyanto, dalam Jurnal Perbandingan Kebijakan Desentralisasi di Beberapa Negara Asia Tenggara dan Nasaruddin Umar dalam Jurnal Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia

<p>pemerintahan daerah</p>	<p>pemerintahan konkuren yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.</p> <p>Urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi 2 yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial) dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,</p>	<p>dari pemerintah federal antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Urusan luar negeri b) Pertahanan dan Keamanan nasional c) Kinerja dan kekuasaan federal, dan keamanan sosial. d) Polisi, Hukum perdata dan hukum pidana e) Prosedur administrasi keadilan f) Kewarganegaraan g) Keuangan h) Industri, perdagangan dan perniagaan i) Pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan j) Perkapalan, navigasi dan perikanan k) Komunikasi dan transportasi
----------------------------	--	---

	<p>pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal,kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan).</p> <p>Sedangkan urusan pemerintahan pilihan terdiri dari: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian,</p>	
--	---	--

	kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.	
Sumber Pendapatan Daerah	<p>Sumber pendapatan daerah berasal dari:</p> <p>a) Hasil pajak daerah</p> <p>b) Hasil retribusi daerah</p> <p>c) Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan</p> <p>d) Lain-lain pendapat asli daerah yang sah.</p>	<p>Sumber pendapatan daerah berasal dari:</p> <p>a) Subsidi dari pemerintah negara bagian</p> <p>b) Pajak (pajak penilaian, tarif bea)</p> <p>c) Retribusi</p> <p>d) Denda-denda</p> <p>e) Dan lain-lain</p>

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Dalam penyelenggaraan keuangan daerah, Kabupaten Aceh Timur mengacu pada beberapa aturan dasar hukum seperti (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; dan (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; serta aturan turunan lainnya.

Dasar hukum di atas beserta turunannya menjadi acuan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan di Kabupaten Aceh Timur. Aturan tersebut telah memuat berbagai aspek keuangan daerah sehingga penyesuaian dalam RUU tentang Kabupaten Aceh Timur tidak terlalu berpengaruh pada aspek beban keuangan negara. Namun, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Timur tetap harus dicermati agar sejalan dengan tujuan Kabupaten Aceh Timur sebagai daerah otonom yang mandiri.

Dalam UU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, definisi pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Definisi Pendapatan Asli Daerah yang (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. PAD merupakan salah satu tolak ukur dalam melihat kemandirian fiskal daerah. Semakin besar peranan PAD dalam pendapatan daerah maka semakin kecil pula peranan pemerintah pusat melalui dana perimbangan (transfer dana ke daerah). Tingkat kemandirian daerah dapat dilihat melalui persentase PAD terhadap pendapatan daerah yaitu 1) rendah sekali (0-25 persen); 2) rendah (>25-50) persen; 3) sedang (>50-75 persen); dan 4) tinggi (>75 persen).

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 memberikan peluang kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan, akan tetapi tidak termasuk urusan pemerintahan yang dikategorikan menjadi urusan pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 mengatur pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, saat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan mandat dari Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

Selain itu juga dalam ketentuan Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah yang dalam hal ini termasuk Provinsi Aceh. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

- 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Sebagaimana diketahui kekhususan Aceh kemudian diatur dalam suatu undang-undang tersendiri yakni melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang di dalamnya tidak hanya mengatur kekhususan terkait penyelenggaraan tata pemerintahan daerah namun juga terkait dengan pelaksanaan Syariat Islam dan adat dalam tata kehidupan masyarakat Aceh.

Beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur mengenai otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah menunjukkan bahwa konsep daerah otonom sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 yang membentuk 17 kabupaten di dalam Propinsi Sumatera Utara salah satunya Kabupaten Aceh Timur dan pengaturan penyelenggaraan daerah otonom beberapa Kabupaten di Propinsi Aceh termasuk di dalamnya Aceh Timur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 sudah tidak relevan dengan konsep otonomi daerah dalam UUD NRI Tahun 1945 sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi ketatanegaraan dan dasar konstitusi yang berlaku saat ini, yakni UUD NRI Tahun 1945.

B. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara mengatur tentang pembentukan 17 kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Undang-

Undang ini dibentuk guna memberikan dasar hukum yang tegas terkait dengan pembentukan beberapa kabupaten/kota tersebut. Latar belakang sejarah saat itu dalam kondisi mendesak sehingga pengaturan dibentuk melalui suatu undang-undang darurat. Hal ini tergambar dalam konsiderans menimbang yang menyatakan “bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak, pengaturan pembentukan Kabupaten-kabupaten tersebut perlu dilakukan dengan Undang-undang Darurat”. Undang-Undang ini masih merujuk kepada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Sementara yakni Pasal 96, Pasal 131, dan Pasal 142.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 menyebutkan bahwa 17 daerah yang masing-masing dibentuk menjadi kabupaten-kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan batas-batas sesuai diatur dalam ketentuan tersebut. Salah satu di antara ke 17 kabupaten tersebut adalah Aceh Timur, dengan nama Kabupaten Aceh Timur, dengan batasbatas yang meliputi kewedanaan-kewedanaan Langsa, Idi dan Temieng, sebagai dimaksud dalam Ketetapan Sumatera Utara tanggal 27 Januari 1949 No. 5/GSO/OE/49.

Dalam Pasal 2 diatur mengenai kedudukan dari Kabupaten yang dibentuk. Kabupaten Aceh Timur berkedudukan di Langsa. Jika perkembangan keadaan di daerah menghendaknya, maka tempat kedudukan pemerintah daerah Kabupaten, atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam lingkungan daerah yang bersangkutan. Dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan pemerintah daerah tersebut, untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke lain tempat oleh Gubernur Kepala Daerah Sumatera-Utara. Selanjutnya dalam Pasal 3 diatur jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur terdiri dari 20 orang. Pasal-pasal selanjutnya dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai cukai tembakau.

Meskipun Undang-Undang ini masih menjadi dasar hukum bagi berbagai peraturan daerah dan qanun di Aceh namun kita bisa melihat sudah tidak ada kesesuaian dengan kondisi faktual di mana beberapa kabupaten yang dibentuk melalui undang-undang ini sudah tidak lagi berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara namun sudah menjadi bagian dari pemerintah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Aceh. Penyesuaian dengan dinamika legislasi saat ini merupakan hal yang solutif guna memberikan kepastian hukum dan tertib peraturan perundang-undangan.

C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Provinsi Sumatera Utara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 disusun berkenaan dengan hasrat Pemerintah dalam usahanya meninjau kembali pembentukan-pembentukan daerah-daerah otonom Propinsi sesuai dengan keinginan dan kehendak rakyat di daerahnya masing-masing. Pemerintah pada saat itu memandang perlu membentuk daerah Aceh sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri lepas dari lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera Utara serta untuk melancarkan jalannya pemerintahan daerah otonom Propinsi Sumatera Utara yang terbentuk dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 yang telah diubah dengan Undang-undang Darurat Nomor 16 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 52. Undang-Undang ini merujuk pada Pasal 89, 131, 132 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 sebagai dasar hukum mengingat. Selain membentuk daerah otonom propinsi Aceh, Undang-Undang ini juga mengubah peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara dengan mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang ini, Daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota

Besar Kutaraja dipisahkan dari lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 dan dibentuk menjadi daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, tingkatan ke-I dengan nama "Propinsi Aceh". Sebagai konsekuansinya, Propinsi Sumatera-Utara, wilayahnya telah dikurangi dengan bagian-bagian yang terbentuk sebagai daerah otonom Propinsi Aceh, tetap disebut Propinsi Sumatera-Utara.

Kedudukan Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 2. Pemerintah Daerah Propinsi Aceh berkedudukan di Kutaraja dan Propinsi Sumatera-Utara di Medan. Jika perkembangan keadaan di daerah menghendaknya, maka atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi yang bersangkutan, tempat kedudukan pemerintah daerah Propinsi tersebut dalam ayat 1 di atas, dengan keputusan Presiden dapat dipindahkan ke lain tempat dalam lingkungan daerahnya. Dalam keadaan darurat, tempat kedudukan pemerintah daerah untuk sementara waktu oleh Gubernur yang bersangkutan dapat dipindahkan ke lain tempat.

Pasal 3 mengatur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Aceh dari Propinsi Sumatera-Utara masing-masing terdiri dari 30 anggota, dengan ketentuan, bahwa apabila pada waktu diadakan pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi ternyata banyaknya jumlah anggota tersebut tidak lagi seimbang dengan banyaknya penduduk dalam Propinsi, maka atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi yang bersangkutan jumlah tersebut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dapat diubah. Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Aceh dan Propinsi Sumatera-Utara masing-masing terdiri sekurang-kurangnya dari 3 dan sebanyak-banyaknya dari 5 orang, dengan ketentuan bahwa dalam jumlah tersebut tidak termasuk Kepala Daerah Propinsi, yang menjabat Ketua merangkap anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi. Pengaturan terkait dengan hal ini tentu sudah tidak relevan dalam sistem ketatanegaraan kita saat ini di mana kedudukan pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah dan DPRD diatur sedemikian rupa dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkait dengan urusan rumah tangga propinsi, Pasal 4 mengatur bahwa Pemerintah Daerah Propinsi mengatur dan mengurus hal-hal yang dahulu diserahkan kepada Pemerintah daerah Propinsi Sumatera Utara (lama) menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan penyerahan urusan-urusan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah Propinsi Sumatera-Utara (lama) yang kini masih berlaku, dengan ketentuan bahwa dimana dalam Peraturan-peraturan Pemerintah itu masih disebut "Propinsi" atau "Propinsi Sumatera-Utara" harus diartikan "Propinsi Aceh" atau "Propinsi Sumatera Utara" (baru). Ketentuan dalam Peraturan tersebut dapat diubah pula dengan Peraturan Pemerintah. Hal-hal lain yang masih dikuasai oleh Pemerintah Pusat dan yang dipandang sebagai tugas yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi pada waktunya dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah untuk diserahkan kepada Propinsi sebagai urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi.

Tentang hal penguburan mayat, sumur bor, undang-undang gangguan, penangkapan ikan, urusan lalu lintas jalan, benda-benda pertambangan, kehutanan, dan pembikinan dan penjualan es dan barang-barang cair yang mengandung zat arang dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 mengatur bahwa dengan tidak mengurangi kewenangan, hak, tugas dan kewajiban daerah-daerah otonom bawahan dalam lingkungan daerahnya, Propinsi diberi hak mengatur hal-hal yang telah diatur dalam ordonnantie yang sudah ada yang mengatur mengenai hal-hal tersebut.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 di atas, maka Pemerintah Daerah Propinsi berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal termasuk kepentingan daerahnya yang tidak diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau tidak telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom bawahan dalam wilayah daerahnya dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang diadakan oleh Pemerintah Pusat, kecuali apabila kemudian dengan peraturan perundangan lain diadakan ketentuan lain.

Pengaturan terkait dengan kepegawaian, dengan tidak mengurangi hak untuk mengangkat pegawai daerah Propinsi, pegawai negara (pegawai

pemerintah pusat) diserahkan untuk diangkat menjadi pegawai Propinsi dan diperbantukan untuk dipekerjakan kepada Propinsi melalui keputusan Menteri terkait termasuk pemindahan pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi ke daerah otonom lain sesudah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi yang bersangkutan. Sedangkan pemindahan pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi di dalam lingkungan daerahnya, diatur oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dan diberitahukan kepada Menteri yang bersangkutan.

Terkait penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi. Sedangkan kenaikan gaji berkala, pemberian istirahat, baik istirahat tahunan, istirahat besar, maupun istirahat karena sakit/hamil dan sebagainya dari pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan kepada Propinsi, diputus oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negara dan diberitahukan kepada Menteri yang bersangkutan.

Status terkait asset negara dalam hal ini tanah, bangunan, gedung dan benda tidak bergerak yang lainnya yang merupakan milik pemerintah namun dibutuhkan oleh Propinsi guna menjalankan tugas dan kewajibannya menurut Undang-Undang ini diserahkan kepada daerah Propinsi dalam hak milik atau diserahkan untuk dipakai atau diserahkan dalam pengelolaan guna keperluannya. Demikian juga halnya, barang-barang inventaris dan barang bergerak lainnya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga dan kewajiban daerah Propinsi, diserahkan kepada daerah Propinsi dalam hak milik.

Adapun segala hutang-piutang yang bersangkutan dengan hal-hal yang diserahkan kepada daerah Propinsi, mulai saat penyerahan tersebut menjadi tanggungan daerah Propinsi, dengan ketentuan, bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Pemerintah Pusat. Untuk penyelenggaraan tugas-kewajiban daerah Propinsi, Kementerian yang bersangkutan menyerahkan kepada daerah otonom Propinsi sejumlah uang yang ditetapkan dalam ketetapan Menteri

yang bersangkutan, sekedar perbelanjaannya yang dimaksud sebelum diselenggarakan oleh daerah otonom Propinsi, termasuk dalam anggaran belanja Kementerian yang bersangkutan.

Dalam Ketentuan Peralihan Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 mengatur status dari beberapa peraturan pelaksana termasuk peraturan daerah dan keputusan yang sudah terbit sebelumnya berdasarkan staatsblad, undang-undang, maupun peraturan pemerintah pengganti undang-undang, status pegawai Propinsi Sumatera-Utara (lama) yang hingga saat mulai berlakunya undang-undang ini dipekerjakan dalam wilayah yang termasuk dalam wilayah daerah Propinsi Aceh, serta status barang milik, penghasilan dan beban, serta hak dan kewajiban Propinsi Sumatera-Utara (lama) yang berada dalam wilayah Daerah Propinsi Aceh, demikian juga Akibat-akibat keuangan yang timbul karena pemisahan daerah Aceh dari wilayah daerah Propinsi Sumatera-Utara (lama) c.q. pembentukan Propinsi Aceh ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya dalam Bab Ketentuan Penutup, Pasal 22 disebutkan bahwa nama Undang-undang ini adalah "Undang-undang tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Aceh, dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera-Utara".

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang No.24 Tahun 1956 ini kita melihat bahwa sudah tidak ada kesesuaian lagi dengan dasar konsitusi, kondisi sistem pemerintahan, dan sistem ketatanegaraan saat ini di mana Undang-Undang ini masih mengacu pada Undang-Undang Dasar Sementara dan konsep pemerintahan daerah telah mengalami banyak perubahan yang terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya. Penyesuaian dan pembaharuan dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah tentu harus segera dilakukan guna menghindari ketidakpastian hukum akibat dasar hukum yang sudah tertinggal dan tidak relevan lagi dengan dinamika saat ini.

D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2022. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.⁶⁶ Penyusunan UU tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UU tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari 11 (sebelas) bab dan 193 (seratus sembilan puluh tiga) pasal. Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:⁶⁷

- a. pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;
- b. pengelolaan TKD;
- c. pengelolaan Belanja Daerah;
- d. pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan
- e. pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

UU tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada pokoknya mengatur mengenai:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Terkait jenis pajak, Pajak yang dipungut pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak

⁶⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁶⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Barang dan Jasa Tertentu (PBJT); Pajak Reklame; Pajak Air Tanah (PAT); Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); Pajak Sarang Burung Walet; Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).⁶⁸ Adapun pengaturan mengenai besaran, mekanisme, syarat, dan tata-cara pemungutan pajak daerah dan distribusi di atas diatur dalam ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 96.

2. Transfer ke Daerah (TKD)

TKD terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH); Dana Alokasi Umum (DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK); Dana Otonomi Khusus; Dana Keistimewaan; dan Dana Desa.⁶⁹ Adapun pengaturan mengenai besaran, mekanisme, syarat, dan tata-cara TKD di atas diatur dalam ketentuan Pasal 107 sampai dengan Pasal 139.

3. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan: kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah; penganggaran terpadu; dan penganggaran berbasis kinerja.⁷⁰ Adapun pengaturan mengenai besaran, mekanisme, syarat, dan tata-cara pengelolaan belanja daerah di atas diatur dalam ketentuan Pasal 107 sampai dengan Pasal 148.

4. Pembiayaan Utang Daerah

Pembiayaan Utang Daerah terdiri atas Pinjaman Daerah; Obligasi Daerah; dan Sukuk Daerah. Pembiayaan Utang Daerah digunakan untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pemerintah tidak memberikan jaminan atas Pembiayaan Utang Daerah. Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pembiayaan langsung dari pihak luar negeri. Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaranfr terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.⁷¹ Terkait dengan pinjaman daerah, obligasi dan sukuk daerah, pengelolaan

⁶⁸ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

⁶⁹ Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

⁷⁰ Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

⁷¹ Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

dan pertanggungjawaban, diatur dalam Pasal 155 sampai dengan Pasal 163.

5. Pembentukan Dana Abadi

Daerah dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Pembentukan Dana Abadi Daerah mempertimbangkan antara lain kapasitas fiskal Daerah dan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik. Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah ditujukan untuk:⁷²

- a. memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya;
- b. memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah; dan
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi.

Dana Abadi Daerah dikelola oleh bendahara umum Daerah atau badan layanan umum Daerah. Pengelolaan Dana Abadi Daerah dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai. Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah menjadi Pendapatan Daerah.⁷³

Keterkaitan antara UU tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan RUU tentang Kabupaten Aceh Timur terdapat pada pengaturan mengenai sumber-sumber pendanaan yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur baik melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain PAD, sumber pendanaan yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur adalah melalui dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Dalam mengelola Belanja Daerah dan juga Pembiayaan melalui Utang Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menjadikan UU tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai dasar hukum. Untuk itu, hasil evaluasi dan analisis terhadap UU tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Aceh Timur.

⁷² Pasal 164 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

⁷³ Pasal 165 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Frasa “dibagi atas” memiliki maksud bahwa NKRI adalah negara kesatuan yang kedaulatan negara berada di tangan pemerintah pusat dan kekuasaan yang ada di pusat itu dibagi kepada daerah-daerah untuk bisa mengurus wilayahnya namun dalam bentuk negara kesatuan. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Otonomi daerah ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi, daerah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka NKRI. Otonomi dilaksanakan secara simetris maupun otonomi dengan kekhususan (asimetris).

Konsep pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI diatur dalam undang-undang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945. Adapun undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang merupakan Undang-Undang pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU Pemerintahan Daerah telah mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali. Perubahan pertama melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perppu tersebut telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ketiga melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pembentukan UU Pemda pada dasarnya bertujuan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Selain itu, pembentukan UU Pemda juga bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat.

UU Pemda terdiri atas 27 bab dan 411 pasal. Undang-undang tersebut mengatur mengenai pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan, kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pembangunan daerah, keuangan daerah, Badan Usaha Milik Daerah, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, perkotaan, kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara, kerja sama daerah dan perselisihan, desa, pembinaan dan pengawasan, tindakan hukum terhadap aparatur sipil negara di instansi daerah, inovasi daerah, informasi pemerintahan daerah, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Adapun keterkaitan antara UU Pemda dengan rencana pembentukan RUU tentang Kabupaten Aceh Timur adalah terdapat pada pembagian urusan pemerintahan. Hal ini diatur dalam BAB IV UU tentang Pemda yang berjudul “Urusan Pemerintahan” dimana terdapat klasifikasi urusan pemerintahan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Ketiga jenis klasifikasi urusan

ini adalah wujud pemaknaan dari Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut.

Urusan pemerintahan absolut berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Pemda adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pemda dinyatakan bahwa urusan pemerintahan absolut terdiri atas politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Sementara itu, urusan pemerintahan konkuren berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Pemda terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU Pemda.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara provinsi dengan kabupaten/kota meskipun mengurus urusan pemerintahan yang sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun provinsi dan kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat oleh pemerintah pusat.

Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam UU Pemda dikenal adanya urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) UU Pemda adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU Pemda terdiri atas:

a pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;

- b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Poin-poin urusan pemerintahan umum di atas, selanjutnya oleh Presiden dalam pelaksanaannya di daerah dilimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Segala urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan ke Kabupaten Aceh Timur harus menyesuaikan dengan konsep desentralisasi yang diatur dalam UU Pemda. Apalagi konsep desentralisasi Kabupaten Aceh Timur merupakan desentralisasi simetris yang diatur dalam UU Pemda, mengingat Kabupaten Aceh Timur tidak mempunyai kekhususan atau keistimewaan untuk diatur sebagai provinsi dengan otonomi khusus atau desentralisasi asimetris. Dengan demikian UU Pemda dapat menjadi bahan harmonisasi untuk penyusunan NA dan RUU tentang Kabupaten Aceh Timur.

F. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Desa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Berbagai nama lain untuk desa telah lama di kenal di Indonesia, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, Gampong di Aceh, dan sebagainya.

Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa Gampong setingkat dengan desa atau merupakan nama lain dari desa untuk wilayah Provinsi Aceh.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain atau dalam hal ini adalah Gampong, dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Keterkaitan UU tentang Desa dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Timur yaitu segala pengaturan terkait Gampong harus sesuai dan mengacu kepada UU tentang Desa dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, dengan tetap memperhatikan sifat keistimewaan dalam penyelenggaraan keistimewaan kehidupan adat yang ada di wilayah Provinsi Aceh.

G. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

UU tentang Pemerintahan Aceh mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan di Aceh, karena berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. UU tentang Pemerintahan Aceh terdiri dari 40 Bab, 273 Pasal.

Kehidupan masyarakat Aceh yang demikian terartikulasi dalam perspektif modern dalam bernegara dan berpemerintahan yang demokratis serta bertanggung jawab. Tatanan kehidupan yang demikian merupakan perwujudan di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakan syari'at Islam. Itulah yang menjadi bagian dari latar belakang terbentuknya Mahkamah Syari'ah yang menjadi salah satu bagian dari anatomi

keistimewaan Aceh. Penegakan syari'at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Dalam Pasal 1 memuat batasan pengertian atau definisi antara lain tentang: Pemerintahan Aceh⁷⁴ adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing; Pemerintahan Daerah Aceh⁷⁵ yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh⁷⁶ yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah kabupaten/ kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/ kota (DPRK)⁷⁷ adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/ kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Beberapa ketentuan lain yang berkaitan dengan kekhususan Aceh antara lain: Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/ kota yang merupakan bagian dari Komisi

⁷⁴ Pasal 1 angka 4

⁷⁵ Pasal 1 angka 6

⁷⁶ Pasal 1 angka 10

⁷⁷ Pasal 1 angka 11

Pemilihan Umum (KPU)⁷⁸ yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/ Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/ wakil walikota. Partai politik lokal⁷⁹ adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

Kekhususan Aceh lainnya yang diatur dalam ketentuan umum antar lain: Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah⁸⁰ kabupaten/kota adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Majelis Permusyawaratan Ulama⁸¹ yang selanjutnya disingkat MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA. Lembaga Wali Nanggroe⁸² adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.

Dalam UU tentang Pemerintahan mengatur mengenai pengertian Qanun Aceh⁸³ adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun kabupaten/kota⁸⁴ adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

⁷⁸ Pasal 1 angka 12

⁷⁹ Pasal 1 angka 14

⁸⁰ Pasal 1 angka 15

⁸¹ Pasal 1 angka 16

⁸² Pasal 1 angka 17

⁸³ Pasal 1 angka 20

⁸⁴ Pasal 1 angka 21

Pengaturan mengenai pembagian daerah aceh dan kawasan khusus diatur dalam Bab II dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 5. Daerah Aceh dibagi atas kabupaten/kota. Kabupaten/kota dibagi atas kecamatan, kecamatan dibagi atas mukin, dan mukin dibagi atas kelurahan dan gampong. Berdasarkan Pasal 3, Daerah Aceh mempunyai batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara;
- Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Pengaturan dalam Bab III Kawasan Perkotaan diatur dalam Pasal 6. Kawasan perkotaan dapat berbentuk: kota sebagai daerah otonom; bagian kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; dan bagi dari dua atau lebih kabupaten/kota yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.

Bab IV mengatur tentang kewenangan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota. Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah. Kewenangan Pemerintah yang meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.

Bab V mengatur tentang urusan pemerintahan diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 19. Pasal 12 mengatur Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah. Pasal 13 mengatur pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syari'at Islam antara Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota diatur dengan Qanun Aceh.

Bab VI mengatur tentang Asas Serta Bentuk dan Susunan Penyelenggara Pemerintahan, diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 21. Pasal 20 mengatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas: asas ke-Islaman; asas kepastian hukum; asas kepentingan umum; asas tertib penyelenggaraan

pemerintahan; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas akuntabilitas; asas efisiensi; asas efektivitas; dan asas kesetaraan.

Bab VII mengatur tentang DPRA dan DPRK, diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 38 Pasal 22 mengatur bahwa DPRA dan DPRK mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRA dan DPRK mempunyai hak untuk membentuk alat kelengkapan DPRA/DPRK sesuai dengan kekhususan Aceh. Jumlah anggota DPRA paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari yang ditetapkan undang-undang.

Bab VIII mengatur tentang Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota., diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 55. Pasal 41 mengatur mengenai Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang bupati/walikota sebagai kepala pemerintah kabupaten/kota dan dibantu oleh seorang wakil bupati/wakil walikota. Bupati/walikota dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kabupaten/kota. Bupati/walikota bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di semua sektor pelayanan publik termasuk ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Bab IX mengatur tentang Penyelenggara Pemilihan, diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 64. Mengenai pemilihan umum di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (2), KIP kabupaten/kota menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, DPRK, dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota. Anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota.

Bab X mengatur tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 74. Putusan MK 51/PUU-XIV/2016 Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi

mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Bab XI mengatur tentang Partai Politik Lokal, diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 95. Pasal 75 mengatur bahwa Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal. Pasal 77 mengatur Asas partai politik lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Partai politik lokal dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi agama, adat istiadat, dan filosofi kehidupan masyarakat Aceh.

Bab XII mengatur tentang Lembaga Wali Nanggroe, diatur dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 97. Pasal 96 mengatur bahwa Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Lembaga Wali Nanggroe bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh.

Bab XIII mengatur tentang Lembaga Adat diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 99. Pasal 98 mengatur, Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Bab XIV mengatur tentang Perangkat Daerah Aceh dan Kabupaten/Kota, diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 113, Pasal 100 mengatur bahwa Perangkat daerah Aceh terdiri atas Sekretariat Daerah Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas Aceh, dan lembaga teknis Aceh yang diatur dengan Qanun Aceh. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah kabupaten/kota, sekretariat DPRK, dinas kabupaten/kota, lembaga teknis kabupaten/kota, kecamatan yang diatur dengan qanun kabupaten/kota.

Bab XV mengatur tentang Mukim dan Gampong, diatur dalam Pasal 114 sampai dengan Pasal 117. Pasal 114 mengatur bahwa dalam wilayah

kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong. Dalam pasal 115, dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk gampong atau nama lain.

Bab XVI mengatur tentang Kepegawaian diatur dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 124, Pasal 118 mengatur PNS di Aceh merupakan satu kesatuan manajemen PNS secara nasional.

Bab XVII mengatur tentang Syari'at Islam dan Pelaksanaannya diatur dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 127, Pasal 125 mengatur bahwa Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syari'iyah, dan akhlak. Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Bab XVIII mengatur tentang Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Pasal 128 sampai dengan Pasal 137. Pasal 128 mengatur Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal alsyakhsyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) diatur dengan Qanun Aceh.

Bab XIX mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 140. Pasal 138 mengatur bahwa MPU dibentuk di Aceh/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Bab XXV mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia diatur dalam Pasal 202 sampai dengan Pasal 203. Pasal 202 mengatur Tentara Nasional Indonesia bertanggung jawab menyelenggarakan pertahanan negara dan

tugas lain di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di Aceh tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal hak asasi manusia dan menghormati budaya serta adat istiadat Aceh.

Bab XXVI mengatur tentang Kepolisian diatur dalam Pasal 204 sampai dengan Pasal 207. Pasal 204 mengatur Kepolisian di Aceh merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 207 mengatur bahwa penempatan bintara dan perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia dari luar Aceh ke Kepolisian Aceh dilaksanakan atas keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan ketentuan hukum, syari'at Islam, budaya, dan adat istiadat.

Bab XXVII mengatur tentang Kejaksaan diatur dalam Pasal 208 sampai dengan Pasal 210, Kejaksaan di Aceh merupakan bagian dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan di Aceh melaksanakan tugas dan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum termasuk pelaksanaan syari'at Islam.

Bab XXVIII mengatur Kependudukan diatur dalam Pasal 211 sampai dengan Pasal 212. Orang Aceh adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh, baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh.

Bab XXIX mengatur Pertanahan diatur dalam Pasal 213 sampai dengan Pasal 214, Pasal 213 Setiap warga negara Indonesia yang berada di Aceh memiliki hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bab XXX mengatur Pendidikan diatur dalam Pasal 215 sampai dengan Pasal 220. Pasal 215 mengatur Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat.

Bab XXXI mengatur tentang Kebudayaan diatur dalam Pasal 221 sampai dengan Pasal 222, Pasal 221 mengatur Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota melindungi, membina,

mengembangkan kebudayaan dan kesenian Aceh yang berlandaskan nilai Islam.

Bab XXXII mengatur tentang Sosial diatur dalam Pasal 223.

Bab XXXIII mengatur tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 224 sampai dengan Pasal 226, Pasal 224 mengatur Setiap penduduk Aceh mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Bab XXXIV mengatur tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 227 sampai dengan Pasal 231.

Bab XXXV mengatur tentang Qanun, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Walikota diatur dalam Pasal 232 sampai dengan Pasal 245, Pasal 232 mengatur Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRA. Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/walikota setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK.

Bab XXXVI mengatur tentang Bendera, Lambang, dan Himne, diatur dalam Pasal 246 sampai dengan Pasal 248.

Bab XXXVII mengatur tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelesaian Peselisihan, diatur dalam Pasal 249 sampai dengan Pasal 250. Pasal 249 mengatur Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab XXXVIII mengatur tentang Ketentuan Lain-Lain, diatur dalam Pasal 251, Pasal 251 mengatur Nama Aceh sebagai daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan gelar pejabat pemerintahan yang dipilih akan ditentukan oleh DPRA setelah pemilihan umum tahun 2009.

Bab XXXIX mengatur tentang Ketentuan Peralihan diatur dalam Pasal 252 sampai dengan Pasal 268. Putusan MK 35/PUU-VIII/2010 Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bab XL mengatur tentang Ketentuan Penutup diatur dalam Pasal 269 sampai dengan 273.

Berdasarkan uraian materi muatan di atas, UU tentang Pemerintahan Aceh berkaitan langsung dengan RUU dalam hal UU ini menggambarkan tata kelola pemerintahan dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan RUU tentang Aceh Timur.

H. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disingkat UU SPPN) dibentuk untuk: mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antar ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 85 UU SPPN terdiri dari 10 bab 37. Pasal SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.⁸⁵

Terkait dengan pemerintah daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat

⁸⁵ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

⁸⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.⁸⁷

Adapun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Adapun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.⁸⁸

Pada tahapan rencana pembangunan nasional, penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:⁸⁹

- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. penyiapan rancangan rencana kerja;
- c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Terkait penyusunan dan penetapan rencana, RPJP Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah. RPJP Daerah menjadi bahan utama bagi Musrenbang.⁹⁰ Selanjutnya UU SPPN ini mengatur mekanisme

⁸⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

⁸⁸ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

⁸⁹ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

⁹⁰ Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

perencanaan mulai dari RPJP, RPJM, dan RP Tahunan.⁹¹ Diatur pula mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana yang diatur di Pasal 28 sampai dengan Pasal 30. Terkait dengan kelembagaan, Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah didaerahnya. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.⁹² Rencana pembangunan dan mekanisme di atas akan menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten untuk menyusun rencana pembangunan di daerahnya.

I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam UU Nomor 4 Tahun 2002 (UU Nomor 4 Tahun 2002) dibentuk karena adanya perkembangan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya dan Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Aceh Timur pada khususnya. Adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat di wilayah-wilayah tersebut maka dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu

⁹¹Pasal 10 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

⁹²Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

membentuk Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai pemekaran Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Gayo Lues sebagai pemekaran Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Nagan Raya sebagai pemekaran Kabupaten Aceh Barat, serta Kabupaten Aceh Tamiang sebagai pemekaran Kabupaten Aceh Timur. UU Nomor 4 Tahun 2002 terdiri atas 6 Bab dan 23 Pasal. 6 Bab tersebut yaitu: ketentuan umum; pembentukan, batas wilayah, dan ibu kota; kewenangan daerah; pemerintahan daerah; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

Pasal 2 UU Nomor 4 Tahun 2002 menegaskan bahwa dengan Undang-undang nomor 4 Tahun 2002 tersebut maka dibentuk Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 3 UU Nomor 4 Tahun 2002 mengatur bahwa Kabupaten Aceh Barat Daya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri atas: a. Kecamatan Blangpidie; b. Kecamatan Manggeng; c. Kecamatan Tangantangan; d. Kecamatan Susoh; e. Kecamatan Kuala Batee; dan f. Kecamatan Babahrot. Pasal 4 UU Nomor 4 Tahun 2002 mengatur pula bahwa Kabupaten Gayo Lues berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri atas: a. Kecamatan Pinding; b. Kecamatan Blangkejeren; c. Kecamatan Kutapanjang; d. Kecamatan Terangon; dan e. Kecamatan Rikit Gaib. Pasal 5 UU Nomor 4 Tahun 2002 kemudian mengatur bahwa Kabupaten Aceh Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas: a. Kecamatan Teunom; b. Kecamatan Panga; c. Kecamatan Krueng Sabee; d. Kecamatan Setia Bakti; e. Kecamatan Sampoi Niet; dan f. Kecamatan Jaya.

Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 2002 mengatur bahwa Kabupaten Nagan Raya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas: a. Kecamatan Beutong; b. Kecamatan Darul Makmur; c. Kecamatan Kuala; d. Kecamatan Seunagan; dan e. Kecamatan Seunagan Timur. Pasal 7 UU Nomor 4 Tahun 2002 mengatur bahwa Kabupaten Aceh Tamiang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas: a. Kecamatan Manyak Payed; b. Kecamatan Bendahara; c. Kecamatan

Seruway; d. Kecamatan Rantau; e. Kecamatan Kota Kuala Simpang; f. Kecamatan Karang Baru; g. Kecamatan Kejuruan Muda; dan h. Kecamatan Tamiang Hulu.

Dengan terbentuknya Kabupaten Aceh Barat Daya maka wilayah Kabupaten Aceh Selatan dikurangi dengan wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2002. Dengan terbentuknya Kabupaten Gayo Lues, maka wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dikurangi dengan wilayah Kabupaten Gayo Lues sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2002. Dengan terbentuknya Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Nagan Raya, maka wilayah Kabupaten Aceh Barat dikurangi dengan wilayah Kabupaten Aceh Jaya dan daerah Kabupaten Nagan Raya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 2002. Dengan terbentuknya Kabupaten Aceh Tamiang, maka wilayah Kabupaten Aceh Timur dikurangi dengan wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2002. Pasal 9 UU Nomor 4 Tahun 2002 kemudian mengatur batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang.

Dengan demikian maka hal-hal tersebut di atas terkait dengan UU Nomor 4 Tahun 2002 harus menjadi pertimbangan dalam **menyusun RUU tentang Kabupaten Aceh Timur**, khususnya terkait kondisi bahwa Aceh Tamiang sudah tidak lagi menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Timur berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2002.

J. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (UU tentang Pembentukan Kota Langsa) dibentuk karena adanya perkembangan dan kemajuan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Kabupaten Aceh Timur, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, perlu meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang. Dikarenakan adanya kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dibentuk Kota Langsa sebagai daerah otonom.

Kota Langsa berasal dari sebagian Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas. Kecamatan Langsa Timur; Kecamatan Langsa Barat; Kecamatan Langsa Kota. Kota Langsa mempunyai batas-batas wilayah:

- Sebelah utara dengan Selat Malaka;
- Sebelah timur dengan Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Timur;
- Sebelah selatan dengan Kecamatan Bireum Bayeun Kabupaten Aceh Timur; dan
- Sebelah barat dengan Kecamatan Bireum Bayeun Kabupaten Aceh Timur.

Berdasarkan uraian materi muatan di atas, UU tentang Pembentukan Kota Langsa berkaitan langsung dengan RUU tentang Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh.

K. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan Provinsi Aceh. Undang-undang ini mengatur hal-hal pokok untuk selanjutnya memberi kebebasan kepada Provinsi Aceh dalam mengatur pelaksanaannya sehingga kebijakan Provinsi Aceh diharapkan lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh.

Dalam Pasal 2 UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Provinsi Aceh diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur Keistimewaan yang dimiliki. Kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur Keistimewaan yang dimiliki di Kabupaten dan Kota diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Daerah. Bentuk penyelenggaraan keistimewaan yang diakui dalam UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh diatur dalam Pasal 3 UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh mengatur mengenai penyelenggaraan kehidupan beragama di Provinsi Aceh diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat. Provinsi Aceh mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama. Provinsi Aceh dapat membentuk lembaga agama dan mengakui lembaga agama yang sudah ada dengan sebutan sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Lembaga agama tersebut bukan merupakan bagian perangkat Provinsi Aceh.

Pasal 6 UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Provinsi Aceh dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam. Pasal 7 UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, Provinsi Aceh dapat membentuk lembaga adat dan mengakui lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannya masing-masing di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Pemukiman, dan Kelurahan/Desa atau Gampong.

Dalam penyelenggaraan pendidikan yang diatur di Pasal 8 UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, pendidikan di Provinsi Aceh diselenggarakan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional. Provinsi Aceh mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam. Provinsi Aceh mengembangkan dan mengatur Lembaga Pendidikan Agama Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.

Ulama di Provinsi Aceh memiliki peran dalam penetapan kebijakan daerah. Provinsi Aceh membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri

atas para ulama. Badan tersebut bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami. Terkait dengan pembiayaan diatur dalam Pasal 10 UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, sumber pembiayaan penyelenggaraan Keistimewaan dialokasikan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan berbagai pengaturan dalam UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh maka UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi landasan dan acuan bagi Provinsi Aceh yang juga berlaku bagi Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya. Oleh karena itu UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh sangat terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Timur karena UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi ketentuan dasar mengingat Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Timur. Selain secara khusus mengatur mengenai batas-batas wilayah setiap kecamatan yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Timur juga mengatur urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten mencakup urusan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, khususnya sifat keistimewaan dalam penyelenggaraan keistimewaan yang diatur oleh UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.

L. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur dari Wilayah Kota Langsa ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur dari Wilayah Kota Langsa ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur (PP Nomor 5 Tahun 2007) dibentuk dengan pertimbangan bahwa sejalan dengan gerak laju

pembangunan maka Kabupaten Aceh Timur tumbuh dan berkembang cepat, baik fisik maupun non fisik, termasuk aktivitas perekonomian, sosial, budaya maupun perkembangan jumlah penduduk. Pembangunan di Kabupaten Aceh Timur perlu terus dipacu dengan menumbuhkembangkan pusat pelayanan jasa, perdagangan, sosial budaya, pendidikan maupun kegiatan lainnya di seluruh wilayah yang diimbangi dengan pengaturan tata ruang wilayah, khususnya bagi penyelenggaraan pusat pemerintahan/Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa, Kota Langsa telah menjadi daerah otonom yang merupakan pemekaran Kabupaten Aceh Timur, namun pusat penyelenggaraan pemerintahan/Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur masih berkedudukan di wilayah Kota Langsa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan fungsi pelayanan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, maka pusat penyelenggaraan pemerintahan/Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur perlu dipindahkan ke lokasi di dalam wilayah Aceh Timur. PP Nomor 5 Tahun 2007 terdiri atas 6 Pasal.

Pasal 1 PP Nomor 5 Tahun 2007 menegaskan bahwa Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur dipindahkan dari wilayah Kota Langsa ke wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2007 kemudian mengatur batas-batas wilayah Kecamatan Idi Rieyek yaitu: a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka; b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Peudawa; c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Darul Ikhsan dan Kecamatan Idi Tunong; d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Darul Aman. Pasal 3 PP Nomor 5 Tahun 2007 kemudian mengatur bahwa segala biaya yang diperlukan untuk pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan sumber pendanaan lain yang sah serta tidak mengikat serta dapat pula dibebankan kepada APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan APBN.

Dengan demikian maka hal-hal tersebut di atas yang terkait dengan PP Nomor tahun 2007 harus menjadi pertimbangan dalam menyusun RUU tentang Kabupaten Aceh Timur.

M. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah Aceh

Permendagri No. 51 Tahun 2021 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahwa dalam Permendagri No. 51 tahun 2021 mengatur mengenai batas daerah Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah. Adapun batas daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yaitu dimulai dari:

- a. Titik Kartometrik (TK) 01 dengan koordinat $4^{\circ} 36' 16.628''$ Lintang Utara (LU) dan $97^{\circ} 18' 44.952''$ Bujur Timur (BT) yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur dengan Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dan Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 02 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 54.845''$ LU dan $97^{\circ} 19' 01.707''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 03 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 37.338''$ LU dan $97^{\circ} 17' 49.842''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 03A dengan koordinat $4^{\circ} 30' 46.293''$ LU dan $97^{\circ} 16' 45.357''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- c. TK 03A selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 04 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 02.789''$ LU dan $97^{\circ} 17' 33.997''$ BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 05 dengan koordinat $4^{\circ} 29' 59.481''$ LU dan $97^{\circ} 20' 34.469''$ BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 05A dengan koordinat $4^{\circ} 26' 47.347''$ LU dan $97^{\circ} 20' 43.199''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- d. TK 05A selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 06 dengan koordinat $4^{\circ} 24' 54.956''$ LU dan $97^{\circ} 21' 36.706''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 07 dengan koordinat $4^{\circ} 21' 52.423''$ LU

dan 97 ° 22' 04.051" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah; dan

- e. TK 07 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 08 dengan koordinat 4 ° 18' 30.114" LU dan 97 ° 21' 22.627" BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 09 dengan koordinat 4 ° 15' 00.000" LU dan 97 ° 20' 57.740" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 18 (TK 01) dengan koordinat 4 ° 12' 51.354" LU dan 97 ° 21' 31.984" BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur dengan Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah dan Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues.

Posisi TK atau titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kecamatan.

Bahwa dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Timur, dapat merujuk Permendagri No. 51 Tahun 2021 sebagai referensi pengaturan mengenai batas wilayah Kabupaten Aceh Timur dengan Aceh Tengah.

N. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh

Permendagri No. 95 Tahun 2016 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota berdasarkan Pasal 2 Permendagri No. 95 Tahun 2016 terdiri atas pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang melaksanakan keistimewaan dan kekhususan. Perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah dengan mempertimbangkan kewenangan yang

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan Aceh.

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan keistimewaan dan kekhususan terdiri atas:

- a. Dinas Syariat Islam;
- b. Dinas Pendidikan Dayah;
- c. Dinas Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
- d. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota;
- e. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota;
- f. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten/Kota;
- g. Sekretarian Baitul Mal Kabupaten/Kota; dan
- h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota.

Pembentukan perangkat daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten/kota. Dalam hal perangkat daerah kabupaten/kota tidak dibentuk kelembagaan tersendiri, kewenangan, tugas, dan fungsinya dapat dilekatkan pada kelembagaan perangkat daerah serumupun dengan kriteria kedekatan karakteristik urusan pemerintahan; dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan. Perumpunan perangkat daerah tersebut meliputi:

- a. Dinas Syariat Islam dan Dinas Pendidikan Dayah;
- b. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
- c. Sekretariat Majelis Adat Aceh dan Dinas Kebudayaan;
- d. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan; dan
- e. Sekretariat Baitul Mal.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Permendagri No. 95 Tahun 2016 mengatur bahwa selain perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan perangkat daerah yang melaksanakan keistimewaan dan kekhususan, pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan pembentukan dan perubahan perangkat daerah yang menyelenggarakan keistimewaan dan kekhususan sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dan perubahan tersebut diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota.

Pasal 14 sampai dengan Pasal 21 mengatur mengenai susunan perangkat daerah keistimewaan kabupaten/kota. Pengaturan tersebut terkait dengan struktur kelembagaan dari Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan Dayah, Dinas Pertanahan Kabupaten/Kota, Sekretariat, Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota, Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten/Kota, Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten/Kota, Sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota.

Pengaturan mengenai susunan perangkat daerah Dinas Syariat Islam dalam Pasal 14, Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Dinas Syariat Islam terdiri dari sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Pada dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, UPT tersebut terdiri atas subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Susunan perangkat daerah Dinas Pendidikan Dayah diatur dalam Pasal 15, Dinas Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Dinas Pendidikan Dayah terdiri dari Sekretariat dan paling banyak banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Pada dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, UPT tersebut terdiri atas subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya dalam Pasal 16 mengatur mengenai susunan perangkat daerah Dinas Pertanahan kabupaten/kota, yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Dinas Pertanahan kabupaten/kota terdiri dari sekretariat dan

paling banyak banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat dimaksud terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. Pada dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, UPT tersebut terdiri atas subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Dalam Pasal 17 mengatur susunan perangkat daerah Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, yang merupakan unsur pelayanan terhadap Majelis Permusyawaratan Ulama. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama dan secara administratif kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 18 mengatur mengenai susunan perangkat daerah Sekretariat Majelis Adat Aceh kabupaten/kota yang merupakan unsur pelayanan terhadap Majelis Adat Aceh. Sekretariat Majelis Adat Aceh dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan Majelis Adat Aceh dan secara administratif kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Sekretariat Majelis Adat Aceh terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Pasal 19 mengatur mengenai susunan perangkat daerah Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh kabupaten/kota yang merupakan unsur pelayanan terhadap Majelis Pendidikan Aceh. Sekretariat Majelis Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan Sekretariat Majelis Pendidikan dan secara administratif kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Sekretariat Majelis Pendidikan terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Pasal 20 mengatur mengenai susunan perangkat daerah Sekretariat Baitul Mal kabupaten/kota yang merupakan unsur pelayanan terhadap Baitul Mal. Sekretariat Baitul Mal dipimpin oleh seorang kepala sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada pimpinan Sekretariat Baitul Mal dan secara administratif kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Sekretariat

Baitul Mal terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian. Pasal 21 mengatur mengenai susunan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kabupaten/kota yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota di bidang penegakan pelaksanaan Qanun dan Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang dengan sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pengaturan mengenai jabatan perangkat daerah kabupaten/kota diatur dalam Pasal 23, kepala dinas dan kepala satuan merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Sekretaris Dinas, sekretaris satuan, dan kepala sekretariat merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator. Kepala Subbagian, kepala seksi, dan kepala UPT dinas merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas. Kepala subbagian tata usaha pada UPT dinas merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

Bahwa dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Timur, dapat merujuk Permendagri No. 95 Tahun 2016 sebagai referensi pengaturan mengenai perangkat daerah di Aceh.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Alinea kedua Pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “*Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur*”. Atas dasar tersebut maka terbentuknya Negara Republik Indonesia tidak hanya untuk mencapai kemerdekaan dan persatuan semata tetapi juga dapat tercapainya keadilan dan kemakmuran. Keadilan dan kemakmuran diharapkan dapat terwujud di seluruh wilayah ataupun daerah yang ada di Indonesia. Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan pula bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan negara tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat semata tetapi juga membutuhkan dan melibatkan Pemerintah Daerah sebagai bagian dari negara sehingga tujuan negara tersebut benar-benar terwujud secara nyata tidak hanya di Pusat tetapi juga di daerah.

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam konteks tersebut maka negara hadir dalam bingkai negara kesatuan untuk menaungi dan melindungi Daerah dalam rangka melindungi rakyat dan mewujudkan kesejahteraan sebagaimana tujuan bernegara yang ada dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Terwujudnya suatu negara kesatuan seharusnya tercermin dalam terlaksananya tujuan bernegara yang ada di Daerah sebagai bagian penting dari bingkai negara kesatuan. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 kemudian mengatur pula bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya bahwa berjalannya negara senantiasa harus berdasarkan suatu aturan yang berlaku. Dalam kaitannya antara Pusat dan Daerah maka Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 telah mengatur bahwa “*Negara Kesatuan*

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.“ Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 kemudian mengatur bahwa *“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”* Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 kemudian menajamkan lagi bahwa *“Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.”* Artinya, bahwa negara menerapkan prinsip desentralisasi kepada pemerintah daerah tetapi tetap dalam bingkai negara kesatuan dan tetap dalam komando dari pemerintah pusat.

Pasal 18A ayat (1) UUD NRI 1945 kemudian mengatur pula hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang dengan tetap memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dengan adanya ketentuan tersebut maka UUD NRI 1945 menjamin adanya pengaturan yang berbeda-beda bagi tiap Daerah sesuai dengan karakteristik, latar belakang, dan potensi Daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu melaksanakan pembangunan dan pelayanan yang lebih maksimal bagi masyarakatnya sesuai dengan potensi, ciri khas, dan nilai budaya setempat. Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 kemudian lebih mempertajam lagi jaminan dan penghormatan negara terhadap kekhususan pemerintahan daerah dengan menyatakan bahwa *“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”* Artinya bahwa, adanya pengakuan negara terhadap keanekaragaman dan kemajemukan masyarakat ataupun daerah-daerah yang ada di Indonesia. Selain itu dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 lebih jauh lagi memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang telah ada dan masih hidup dengan menyatakan bahwa *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan—kesatuan masyarakat*

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Artinya bahwa negara menjamin diakuinya dan dihormatinya eksistensi masyarakat hukum adat termasuk hak-hak yang tercakup di dalamnya asalkan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kesesuaian dengan perkembangan masyarakat.

Dengan demikian maka secara filosofis, pengaturan terhadap Kabupaten Aceh Timur harus didasarkan dan mengarah pada tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945 dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi, karakteristik, ciri khas, nilai budaya, dan potensi yang ada di Kabupaten Aceh Timur, Daerah Kabupaten Aceh Tengah, dan Aceh Utara sehingga diharapkan dapat tercapainya keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan yang optimal.

B. Landasan Sosiologis

Secara geografis Kabupaten Aceh Timur terletak di koordinat 4 derajat 09' 21,08"-5 derajat 06' 02,16"LU 97 derajat 15' 22.07"-97 derajat 34'47,22"BT. Memiliki luas wilayah 6.040,60 km². Berdasarkan perhitungan sistem informasi geografis seluas 5.427,26 Km² yang terdiri dari 24 Kecamatan, 60 Kemukiman, dan 513 Gampong, wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil garis pangkal seluas 719,01 km², wilayah udara di atas daratan dan laut kewenangan. Secara umum Kabupaten Aceh Timur merupakan dataran rendah, perbukitan, sebagian berawa-rawa dan hutan mangrove, dengan ketinggian berada 0-308 m di atas permukaan laut. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara dan Selat Malaka, sebelah Timur berbatasan dengan Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang, sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tamiang, dan sebelah Barat berbatasan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah. Secara umum Kabupaten Aceh Timur merupakan dataran rendah, perbukitan, sebagian berawa-rawa dan hutan mangrove, dengan ketinggian berada 0-308 m diatas permukaan laut.

Secara sosiologis, Kabupaten Aceh Timur sangat kental dengan nilai Agama Islam yang sangat mempengaruhi tata pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh Timur. Pemerintahannya dan tatalaksananya sangat dipengaruhi dengan Syariat Islam dimana Aceh Timur memiliki kelembagaan Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah, Dinas Dayah, Majelis Permusyawaratan Ulama dengan tata nilai Syariat Islamnya. Sedangkan secara adat budaya Aceh memiliki lembaga Majelis Adat Aceh, Lembaga Wali Nanggroe dengan tata nilai adatnya. Kabupaten Aceh Timur sangat memberikan perhatian serius terhadap tatanan kehidupan adat di masyarakat. Dalam masyarakat Aceh, adat dan hukum adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama Islam. Keputusan pemimpin adat harus seirama dengan ketentuan syariat. Program yang berkaitan dengan penguatan Dinul Islam menjadi salah satu program prioritas pembangunan Aceh, termasuk Kabupaten Aceh Timur.

Kabupaten Aceh Timur sangat memberikan perhatian serius terhadap tatanan kehidupan adat di masyarakat. Dalam masyarakat Aceh, adat dan hukum adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama Islam. Keputusan pemimpin adat harus seirama dengan ketentuan syariat. Saat ini, terdapat Majelis Adat Aceh (MAA) yang terdiri dari unsur pemangku adat yang berperan sebagai pengarah, penasehat dan pengawasan di bidang adat. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui MAA mengharapkan terwujudnya ketertiban, keamanan, kerukunan dan kedamaian di tengah masyarakat.

Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Aceh Timur, hingga saat ini telah dimekarkan 2 DOB, yakni Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu juga memiliki agenda pemekaran atau DOB untuk wilayah Bandar Khalifah. Hal ini semata-mata dilakukan demi efektifitasnya roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Komoditi unggulan Kabupaten Aceh Timur yaitu sektor pertanian dan jasa. Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi Kelapa Sawit, Kakao, Karet, dan Kelapa. Sub sektor pertanian komoditi yang diunggulkan berupa Jagung dan Ubi kayu.

Untuk itu, secara sosiologis dirasa perlu untuk menetapkan kembali apa saja yang menjadi karakteristik di Kabupaten Aceh Timur, yang mencakup kewilayahan secara geografis, potensi sumber daya alam, dan suku bangsa dan kultural. Selain itu, terdapat faktor lain yang mencakup luasnya wilayah Kabupaten Aceh Timur dan beberapa perubahan batas dan wilayah karena terjadinya pengembangan daerah di wilayah tersebut, belum lagi diperlukan rencana calon DOB untuk mempermudah dan memperpendek jarak agar pelayanan pemerintah dapat lebih efektif, sehingga harus ditetapkan dan diperjelas terkait cakupan wilayahnya di dalam RUU.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan⁹³, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Adapun persoalan hukum tersebut antara lain peraturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Pembentukan daerah otonom berkembang dari masa ke masa sejak awal masa kemerdekaan, masa RIS, UUD, masa orde baru dan sampai saat ini.

Kabupaten Aceh Timur dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten

⁹³ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 menyebutkan bahwa 17 daerah yang masing-masing dibentuk menjadi kabupaten-kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan batas-batas sesuai diatur dalam ketentuan tersebut. Salah satu di antara ke 17 kabupaten tersebut adalah Aceh Timur, dengan nama Kabupaten Aceh Timur, dengan batasbatas yang meliputi kewedanaan-kewedanaan Langsa, Idi dan Temieng, sebagai dimaksud dalam Ketetapan Sumatera-Utara tanggal 27 Januari 1 949 No. 5/GSO/OE/49.

Meskipun Undang-Undang ini masih menjadi dasar hukum bagi berbagai peraturan daerah dan qanun di Aceh namun kita bisa melihat sudah tidak ada kesesuaian dengan kondisi faktual di mana beberapa kabupaten yang dibentuk melalui undang-undang ini sudah tidak lagi berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara namun sudah menjadi bagian dari pemerintah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Aceh. Penyesuaian dengan dinamika legislasi saat ini merupakan hal yang solutif guna memberikan kepastian hukum dan tertib peraturan perundang-undangan.

Mengingat UU yang mendasari pembentukannya sudah berlaku sangat lama, Selain itu banyak materi muatan yang terdapat didalamnya sudah tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan saat ini di mana Undang-Undang yang mendasari pembentukan Kabupaten Aceh Timur masih mengacu pada Undang-Undang Dasar Sementara sedangkan konsep pemerintahan daerah telah mengalami banyak perubahan yang terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan di Aceh, karena berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Kehidupan masyarakat Aceh yang demikian terartikulasi dalam perspektif

modern dalam bernegara dan berpemerintahan yang demokratis serta bertanggung jawab. Tatanan kehidupan yang demikian merupakan perwujudan di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakan syari'at Islam. Itulah yang menjadi bagian dari latar belakang terbentuknya Mahkamah Syar'iyah yang menjadi salah satu bagian dari anatomi keistimewaan Aceh. Penegakan syari'at Islam dilakukan dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dibentuk atas landasan bahwa masyarakat Aceh memiliki kontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, masyarakat Aceh sangat mendukung proklamasi itu karena mereka merasa senasib dan sepenanggungan dengan saudara-saudaranya yang lain. Dukungan ini dinyatakan dengan kerelaan menyerahkan harta dan nyawa untuk tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan untuk mengusir penjajah Belanda di Medan Area Sumatera Utara dan membeli dua pesawat terbang untuk perjuangan menegakkan kedaulatan negara ini merupakan bukti kesetiaan masyarakat Aceh kepada Republik Indonesia.

Selama revolusi fisik, Aceh merupakan satu-satunya wilayah yang tidak dapat diduduki oleh Belanda sehingga Aceh disebut sebagai Daerah Modal bagi perjuangan bangsa Indonesia. Dalam era mempertahankan kemerdekaan ini peran para ulama sangat menentukan karena melalui fatwa dan bimbingan para ulama ini rakyat rela berjuang dan berkorban mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Atas dasar sejarah perjuangan masyarakat Aceh tersebut, Aceh mendapat kedudukan tersendiri yang dikuatkan dengan Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM/49 tertanggal 17 Desember 1949, di mana Aceh dinyatakan sebagai satu provinsi yang berdiri sendiri yang lepas dari Propinsi Sumatera Utara.

UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan Daerah. Undang-undang ini mengatur hal-hal pokok untuk selanjutnya memberi kebebasan kepada Daerah dalam mengatur pelaksanaannya sehingga kebijakan Daerah diharapkan lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh.

Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Timur memiliki keterkaitan dengan UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh karena kabupaten ini di bentuk dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi ketentuan dasar mengingat Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Timur. Selain secara khusus mengatur mengenai batas-batas wilayah setiap kecamatan yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur, Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Timur juga mengatur urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten mencakup urusan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, khususnya sifat keistimewaan dalam penyelenggaraan keistimewaan yang diatur oleh UU tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Selain undang-undang yang sudah diuraikan di atas, Kabupaten Aceh Timur telah beberapa kali mengalami perubahan wilayah, diakrenakan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat di wilayah-wilayah tersebut maka dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan

ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam UU tersebut mengatur pembentukan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai pemekaran Kabupaten Aceh Timur, dengan terbentuknya Kabupaten Aceh Tamiang, maka wilayah Kabupaten Aceh Timur dikurangi dengan wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa dibentuk karena adanya perkembangan dan kemajuan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Kabupaten Aceh Timur, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang. Dikarenakan adanya kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dibentuk Kota Langsa sebagai daerah otonom. Kota Langsa berasal dari sebagian Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas. Kecamatan Langsa Timur; Kecamatan Langsa Barat; Kecamatan Langsa Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur dari Wilayah Kota Langsa ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur (PP Nomor 5 Tahun 2007) dibentuk dengan pertimbangan bahwa sejalan dengan gerak laju pembangunan maka Kabupaten Aceh Timur tumbuh dan berkembang cepat, baik fisik maupun non fisik, termasuk aktivitas perekonomian, sosial, budaya maupun perkembangan jumlah penduduk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa, Kota Langsa telah menjadi daerah otonom yang merupakan pemekaran Kabupaten Aceh Timur, namun pusat penyelenggaraan pemerintahan/Ibu

Kota Kabupaten Aceh Timur masih berkedudukan di wilayah Kota Langsa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan fungsi pelayanan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, maka pusat penyelenggaraan pemerintahan/Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur perlu dipindahkan ke lokasi di dalam wilayah Aceh Timur. Pasal 1 PP Nomor 5 Tahun 2007 menegaskan bahwa Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur dipindahkan dari wilayah Kota Langsa ke wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

Beberapa materi muatan yang sudah tidak sejalan lagi diantaranya adalah mengenai sebutan (nomenklatur) status daerah, susunan pemerintahan, dan pola relasi dengan pemerintahan pusat. Perlu dilakukan pembaruan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan yang diatur dalam undang-undang ini adalah sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan Kabupaten Aceh Timur dengan memperhatikan potensi daerah, budaya dan nilai-nilai yang sudah hidup di masyarakat setempat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah (kepala daerah yang dibantu oleh perangkat daerah di kabupaten) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Kepala daerah dan DPRK berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Adapun pembangunan daerah setempat hakikatnya berbasis pada nilai-nilai lokal, dan perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan pembangunan kabupaten, yang wilayah kewenangan pengurusannya berada pada pemerintahan Kabupaten Aceh Timur guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat Sumatera Barat secara partisipatif, kreatif, dan konstruktif.

Arah pengaturan yang diatur dalam undang-undang ini adalah melakukan penyesuaian dan pembaharuan pengaturan mengenai Kabupaten Aceh Timur terutama dari aspek peraturan perundang-undangan terkait dengan konsistensi, dinamika legislasi, ketatanegaraan, serta kondisi terkini untuk dijadikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur dengan memperhatikan karakteristik, potensi daerah, budaya, dan nilai adat masyarakat setempat.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Berdasarkan jangkauan dan arah pengaturan, kajian teoritis, praktik empiris, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta analisis regulasi Undang-Undang terkait lainnya maka ruang lingkup RUU Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam Bab Ketentuan Umum diberikan definisi Provinsi Aceh adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, Kabupaten Aceh Timur adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. Sedangkan Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Timur.

Sedangkan terkait dengan tanggal pembentukan Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan tanggal pengundangan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092), maka tanggal 24 November 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Aceh Timur.

2. Cakupan Wilayah, Ibu Kota, dan Karakteristik Kabupaten Aceh Timur

Kabupaten Aceh Timur terdiri atas 24 (dua puluh empat) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Serbajadi;
- b. Kecamatan Simpang Jernih;
- c. Kecamatan Peunaron;

- d. Kecamatan Birem Bayeun;
- e. Kecamatan Rantau Selamat;
- f. Kecamatan Sungai Raya;
- g. Kecamatan Peureulak;
- h. Kecamatan Peureulak Timur;
- i. Kecamatan Peureulak Barat;
- j. Kecamatan Ranto Peureulak;
- k. Kecamatan Idi Rayeuk;
- l. Kecamatan Peudawa;
- m. Kecamatan Banda Alam;
- n. Kecamatan Idi Tunong;
- o. Kecamatan Darul Ihsan;
- p. Kecamatan Idi Timur;
- q. Kecamatan Darul Aman;
- r. Kecamatan Nurussalam;
- s. Kecamatan Darul Falah;
- t. Kecamatan Julok;
- u. Kecamatan Indra Makmu;
- v. Kecamatan Pantee Bidari;
- w. Kecamatan Simpang Ulim; dan
- x. Kecamatan Madat.

Adapun Ibu kota Kabupaten Aceh Timur berkedudukan di Kecamatan Idi Rayeuk.

Sedangkan Kabupaten Aceh Timur memiliki karakteristik, yaitu:

- a. kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran rendah, pegunungan, perbukitan, sebagian berawa-rawa, dan hutan mangrove;
- b. potensi sumber daya alam berupa pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan, serta energi;
- c. nilai sejarah serta keanekaragaman suku bangsa dan budaya yang memiliki karakter religius berlandaskan syariat Islam; dan
- d. sebagai daerah yang diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur keistimewaan yang dimiliki. Yang dimaksud dengan

“keistimewaan” yaitu kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

3. Ketentuan Penutup

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun terkait status dari peraturan pelaksanaan, Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Guna memberikan kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Aceh Timur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian teoretis, kajian empiris, evaluasi peraturan perundang-undangan, serta pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Timur perlu ditingkatkan kembali agar kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan pemanfaatan potensi daerah dapat lebih dioptimalkan.
2. Kabupaten Aceh Timur dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara. Mengingat UU yang mendasari pembentukannya sudah berlaku sangat lama, Selain itu banyak materi muatan yang terdapat didalamnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan terkini. Beberapa materi muatan yang sudah tidak sejalan lagi diantaranya adalah mengenai sebutan (nomenklatur) status daerah, susunan pemerintahan, dan pola relasi dengan pemerintahan pusat. Perlu dilakukan pembaruan menyesuaikan dengan UU tentang Pemda yang terbaru, UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terbaru serta UU di bidang sektoral yang terbaru.
3. Secara filosofis, guna mendukung supremasi hukum, perlu dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Aceh Timur, sesuai dengan konstitusi saat ini yaitu UUD NRI Tahun 1945.
4. Undang-Undang ini menjangkau perbaikan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Timur secara optimal, berbudaya, profesional, berkelanjutan, dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Adapun materi muatan dalam UU ini antara lain mengenai: posisi, batas wilayah, pembagian wilayah, dan ibu kota Kabupaten; karakteristik

kabupaten Aceh Timur; kewenangan pemerintahan Kabupaten Aceh Timur; pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; prioritas penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan potensi daerah; personel, aset, dan dokumen; sistem pemerintahan berbasis elektronik; pendapatan dan alokasi dana perimbangan; partisipasi masyarakat; dan ketentuan penutup.

B. Saran

Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Timur perlu dibentuk dengan menyesuaikan perubahan konstitusi, peraturan perundang-undangan terkait, kondisi dan bentang alam, keberadaan masyarakat adat, potensi sumber daya manusia, keuangan daerah, perkembangan adat, budaya, informasi dan teknologi, serta pengelolaan seluruh sumber daya baik alam maupun nonalam secara lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Provinsi Sumatera Utara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Timur dari Wilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2021 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah Aceh
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh

Buku

- Haris, Samsudin. *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*. Cetakan Satu, Jakarta: LIPI Press, 2006.

- Gadjong, Agussalim Andi. *Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum (Analisis Perundang-undangan Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah Semenjak Tahun 1945 sampai dengan 2004)*. Cetakan I. Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Kansil. C.S.T. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah berdasarkan Azas Desentralisasi Menurut UUD 1945*. Disertasi, UNPAD, Bandung, 1990.
- Salam, Dharma Setyawan. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*. Cetakan Dua. Bandung: Djembatan, 2004.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Sun'an, Muammil., & Senuk, Abdurrahman. *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015
- Wulantutik, Titik Tri. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Cetakan Satu. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Farida Indrati, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*, Cetakan 11, Yogyakarta: PT Kanisius, 2013.

Jurnal, Makalah, Laporan, Dokumen, dan Materi Diskusi

- Afif, Zaid. *Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan: Volume 2 Nomor 5, Juli-Desember 2018.

Internet

- Putri, Arum Sutrisni. *Demokrasi Indonesia Periode Parlementer*, dimuat dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/12/173000969/demokrasi-indonesia-periode-parlementer-1949-1959-?page=all>, diakses tanggal 12 Februari 2022.
- Setyadi, Agus. *Jangan Salah, Provinsi Aceh Tak Lagi Disebut NAD*, Detiksumut, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6202643/jangan-salah-provinsi-aceh-tak-lagi-disebut-nad>, diakses tanggal 10 September 2022.
- Website Resmi Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, <https://acehtimurkab.go.id/halaman/kabupaten>, di unduh: Kamis, 15 September 2022, jam 11.09 WIB.

LAMPIRAN

DAFTAR PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN ACEH TIMUR DI PROVINSI ACEH

No.	Pemangku Kepentingan	Waktu Kegiatan	Keterangan
1.	Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur	19 Oktober 2022 dan 12 Desember 2022	
2.	Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur	19 Oktober 2022 dan 12 Desember 2022	